

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PUPUK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2014
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah



Oleh :

EVA MUSDALIFAH
NIM : S20193055

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2023**




**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PUPUK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2014
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI **EVA MUSDALIFAH** SIDDIQ
NIM : S20193055
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP. 197812122009101001

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PUPUK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2014
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah


Hari: Senin
Tanggal: 23 Oktober 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tim Penguji


Ketua
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Sekretaris


Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012


Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I
NIP. 1988092120232212028

Anggota:

1. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at., M.A
2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H





Menyetujui
Dekan fakultas syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002



MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. QS. (Al-Anfāl/27)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah yang telah memberi Rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada kata lain selain kata terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan dalam penyelesaian Skripsi yang berjudul “Problematika Pelaksanaan Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pengendalian pupuk berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 di Kabupaten Bondowoso”. Oleh karena itu Penulis mempersembahkannya Kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Alm. Bapak Muzakki dan ibu Hayatun yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, bimbingannya, nasehatnya dan Finansialnya kepada penulis. Mereka memang tidak sempat menyelesaikan pendidikannya hingga di bangku perkuliahan, namun mereka mampu mendidik penulis, memotivasi, dan mendukung penulis hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana. Terima kasih telah mendoakan dan menjadi *Madrasah al-Ulā* bagi penulis sehingga sampai pada jenjang Perguruan Tinggi.
2. Kakak kandung saya Sofil Mubarot yang selalu menjadi kakak terbaik dengan selalu memberi support dan juga finansialnya sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.
3. Keluarga besar dari keluarga Bapak dan ibu yang telah memberikan semangat serta dukungannya dari awal kuliah hingga saat ini.




KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha segalanya sebagai sang pencipta langit, bumi dan seisinya. Yang senantiasa memberikan inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi sumber motivasi bagi umatnya.

Skripsi yang telah penulis selesaikan dengan segala perjuangan dan kerja keras dengan judul “Problematika Pelaksanaan Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengendalian pupuk berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 di Kabupaten Bondowoso” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Program studi Hukum Tata Negara. Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak yang telah mendukung terselesaikannya penulisan skripsi ini. Oleh karena ini sebagai bentuk penghargaan, penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang baik dan izin dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H M.H selaku Kaprodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin penulisan skripsi.
4. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing, meluangkan waktu dan memberikan ilmu serta arahan selama penyusunan skripsi ini kepada penulis.

- 
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan juga pengalaman dari awal semester hingga sampai di titik ini.
 6. Ibu Sofia Adie K., Sp, MTr. P selaku Kepala bidang Sarana dan Prasarana di Dinas Pertanian Bondowoso beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian disana serta memberi data dan informasi kepada penulis.
 7. Bapak Totok Haryanto selaku Kepala Bidang perdagangan di Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bondowoso beserta jajarannya yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis,
 8. Terimakasih kepada beberapa pemilik kios pupuk bersubsidi dan beberapa petani yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis.

Dalam hal ini penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu orang-orang yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kebahagiaan. Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis berharap kritikan dan saran dari para pembaca untuk memperbaiki karya tulis ilmiah ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca karya ilmiah ini terutama bagi penulis sendiri. Aamiin.

Jember, 01 September 2023.

Penulis.



ABSTRAK

Eva Musdalifah, 2023: *Problematika Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pupuk Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Di Kabupaten Bondowoso*

Kata Kunci : Problematika, Pupuk Bersubsidi, Sistem

Meskipun Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 banyak membahas tentang himbauan untuk tidak melakukan pelanggaran kode etik dalam perdagangan serta dijelaskan sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga hal tersebut menjadi akar keresahan warga kepada pemerintah yang kurang maksimal dalam menjalankan wewenangnya.

Berdasarkan uraian yang ada berikut fokus penelitiannya: (1) Bagaimana mekanisme pengendalian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso (2) Bagaimana pelaksanaan pengendalian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso. (3) Bagaimana problematika pengendalian pupuk bersubsidi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.


Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tlogosari dan Pujer Kabupaten Bondowoso tahun 2022. Subjek penelitian meliputi Ketua Dinas Pertanian di Bondowoso atau pejabat lainnya yang memiliki jabatan penting dan kepala bidang perdagangan di kabupaten bondowoso yang memiliki wewenang serta petani. Pengumpulan data melalui teknik wawancara (Interview), dan pengamatan (Observasi) dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan 1). Bahwa mekanisme pengendalian pupuk bersubsidi merupakan instrumen yang penting guna memenuhi kebutuhan petani atas pupuk. Mekanisme sistem ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan juga KP3. Mekanisme pengendalian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso masih belum terlaksana secara optimal hal ini berdasarkan fakta bahwa masih banyak tindakan melawan 2). Dalam pelaksanaan menjalankan sistem ini, ketidak optimalan dari eksekusi tugas yang sudah ada masih menjadi hal yang sering dirasakan oleh petani di Kabupaten Bondowoso itu sendiri, ketidak tegasan dari APH unntuk mengambil penyidikan lebih lanjut atas dugaan pelanggaran yang ada. 3) Kehadiran adanya sistem ini belum sepenuhnya dihayati oleh masyarakat, mengingat bahwa tindakan melanggar hukum masih saja terjadi di masyarakat. Hal ini menandakan bahwa *legal structure* yang di manifestasikan dalam bentuk kepatuhan dalam aturan hukum yang ada masih belum tumbuh secara mengakar. Baik budaya hukum yang bersifat *ekstern* atau *intern*, oleh karena itu masih sering terjadi problematika seperti kelangkaan pupuk bersubsidi.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Subyek Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Analisis Data.....	38



G. Keabsahan Data	40
H. Tahap-tahap Penelitian	41
I. Sistematika Pembahasan	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	43
A. Gambaran Lokasi Penelitian	43
B. Penyajian dan Analisis Data	48
C. Pembahasan Temuan	71
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar belakang

Islam adalah agama yang komprehensif dimana penganutnya berasal dari sebagian besar penduduk dunia. Salah satu prinsip dasarnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan para pemeluknya baik di dunia maupun di akhirat, seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an dan Hadits.¹ Segala sesuatu tentang manusia diatur dalam ajaran agama islam, salah satunya dalam kegiatan pengendalian harga dalam perdagangan. Dalam kerangka yurisprudensi Islam (fikih), konsep pengaturan harga dibahas dalam *fiqh al-siyāsah*, yang biasa disebut sebagai *tas'ir*. *Tas'ir* berkaitan dengan tindakan yang diterapkan oleh pemerintah atau badan-badan yang berwenang untuk mengatur harga barang dalam transaksi komersial dalam konteks Islam, dengan tujuan mencegah penjual atau pedagang agar tidak memperjual belikan komoditas tertentu di atas harga yang telah ditentukan.²

Pada konteks lainnya, penetapan harga merupakan strategi untuk menentukan harga barang yang akan dijual tanpa merugikan penjual dan membebankan biaya lebih kepada pembeli. Oleh karena itu, teori *tas'ir* mensyaratkan intervensi pemerintah dalam pengawasan harga komoditas di pasar, di mana harga maksimum yang telah ditentukan sebelumnya ditetapkan untuk para pemilik barang. Langkah pengaturan ini bertujuan untuk

¹ Quraish Shihab, 2013 “*Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*”, (Bandung : Mizan Pustaka). 45.

² Abd. Al-Sami' Ahmad Imam, *Minhaj al-Thalib fi al-Muqaranah Bayna al-Mazhab*, (Terjemahan : Yasir Maqosid), (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2016), 368.



mengurangi eskalasi harga yang dapat membebani konsumen dengan biaya tambahan. Tindakan ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan dalam transaksi jual beli.³ Namun sistem ekonomi di Indonesia tidak menganut sistem ekonomi komando atau terpusat yang dimana seluruh kebijakan ekonomi ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan aturan yang ditetapkan. Indonesia menganut sistem ekonomi pasar liberal yang artinya sistem tersebut memberikan kebebasan terhadap masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi pada mekanisme pasar.

Dalam konteks sila kelima Pancasila dan pembukaan UUD 1945, terdapat penegasan yang jelas bahwa pembentukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan pilar fundamental yang menjadi dasar filosofis bagi kemajuan negara. Dalam hal ini, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban, sesuai dengan kemampuannya, untuk terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.⁴

Perdagangan merupakan proses pertukaran barang atau jasa melalui kesepakatan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan. Perdagangan adalah aspek penting dalam ekonomi suatu negara. Kegiatan perdagangan yang aktif mencerminkan tingkat kemakmuran masyarakat dan menjadi parameter untuk mengukur tingkat perekonomian negara tersebut. Dapat dikatakan perdagangan adalah pusat kehidupan ekonomi suatu negara, menjadi sarana yang dapat menjalin hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Selain itu, perdagangan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan dunia politik.

³Sayyid Sabiq, 2018. "*Fiqh Al-sunnah terjemahan Abu Aulia dan Abu Syaqqina*", (Jakarta : Republika), 53.

⁴UUD 1945


Sebagai Negara pemerintahan presidensial yang dipimpin oleh seorang Presiden, dimana didalamnya ada pembagian kekuasaan yang sering disebut dengan *trias politica* yaitu antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang berdasarkan prinsip *cheks and balance* yang memiliki arti saling control dan menyeimbangkan.⁵ Lembaga-lembaga negara harus saling mengawasi dan membatasi wewenang satu sama lain agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau upaya untuk meruntuhkan lembaga lainnya. Prinsip ini yang dikenal sebagai *chek and balace* yang memiliki peran penting dalam konsep hukum tata negara. Hal ini diperlukan karena lembaga-lembaga negara cenderung memiliki struktur yang tetap dan tidak berubah-ubah.⁶

Kehadiran hukum dalam masyarakat mencakup integrasi dan koordinasi berbagai kepentingan yang dapat saling bertentangan. Hukum berperan dalam menyelaraskan konflik-konflik tersebut menjadi sekecil-kecilnya. Kerangka hukum juga berfungsi untuk melindungi kepentingan individu melalui penugasan wewenang untuk bertindak demi kepentingan individu. Alokasi kewenangan ini dilakukan dengan cara yang dapat diukur, yang menunjukkan potensi dan cakupannya. Wewenang yang diberikan ini secara formal dinyatakan sebagai hak. Oleh karena itu, penting untuk diketahui bahwa tidak semua bentuk kewenangan dalam masyarakat memenuhi syarat sebagai hak, melainkan hanya kewenangan tertentu yang diberikan kepada individu oleh hukum yang memiliki sebutan ini. Terdapat hubungan yang sangat erat antara hak dan kewajiban.⁷

⁵MashuriMaschab. 1983, "*Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*" (Jakarta : PT Bina Aksara), 2.

⁶FajlurrahmanJurdi. 2019, "*Hukum Tata Negara Indonesia*" (Jakarta : Prenamedia Group), 58.

⁷Satjipto Rahardjo. 2006. "*Ilmu Hukum*" (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), 53.




Untuk selanjutnya, Pemerintah telah mengundang Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan, yang memberikan peraturan komprehensif yang mengatur industri perdagangan. Peraturan-peraturan ini mencakup spektrum yang luas, termasuk perdagangan domestik, perdagangan internasional, perdagangan lintas batas, standarisasi, perdagangan elektronik, pengamanan perdagangan dan langkah-langkah keamanan, serta pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Undang-undang ini juga menjelaskan tanggung jawab dan hak yang diberikan kepada pemerintah dalam lingkup sektor perdagangan.⁸

UU No. 7 Tahun 2014 membahas berbagai himbauan untuk mencegah pelanggaran standar etika dalam perdagangan dan memberikan ketentuan rinci mengenai sanksi yang akan dikenakan dalam kasus ketidakpatuhan. Di antara ketentuan-ketentuan tersebut, Pasal 29 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 secara eksplisit mengartikulasikan larangan terhadap penimbunan barang dalam keadaan tertentu. Larangan ini dirancang untuk memitigasi penumpukan barang yang berpotensi menghambat akses konsumen terhadap komoditas penting, termasuk pupuk bersubsidi dan kebutuhan pokok.

Lebih lanjut, Pasal 31 menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki yurisdiksi untuk mengawasi dan mengelola pengadaan, stabilisasi harga, dan distribusi komoditas penting, termasuk pupuk bersubsidi. Namun, telah terungkap bahwa banyak daerah dihadapkan pada kelangkaan pupuk bersubsidi, ditambah dengan harga yang terlalu tinggi dan peluang pembelian

⁸Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.




yang terbatas, meskipun telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian No. 10 tahun 2021 oleh Menteri Pertanian. Peraturan ini menjelaskan tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, sehingga hal tersebut menjadi akar keresahan warga kepada pemerintah yang kurang maksimal dalam menjalankan wewenangnya sehingga yang seharusnya mendapatkan keuntungan dalam pertaniannya malah mengalami kerugian akibat kurangnya pupuk untuk nutrisi tanamannya.

Sektor pertanian menjadi aspek yang vital dalam penyediaan pangan di Indonesia. Pertanian sangat berperandam mendukung keberlangsungan hidup suatu negara.⁹ Karena persoalan pangan adalah hidup dan matinya sebuah bangsa, oleh karena itu hal ini harus diutamakan dalam akses keberlangsungannya.

Di dalam sektor pertanian terdapat permasalahan yang sangat penting diantaranya pemenuhan kebutuhan pangan dan kesejahteraan petani. Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah seharusnya lebih memperhatikan lebih dalam terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. Masalah ketahanan pangan telah muncul sebagai perhatian penting dalam bidang pembangunan, dengan asumsi fokus utama dalam konteks kemajuan pertanian. Maka dari itu, agar membuahakan hasil yang maksimal petani harus berproduksi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan pangan salah satu jenis tanaman pangan tersebut adalah padi.

⁹Muhlisin, *Pengaruh Kelangkaan Pupuk Subsidi Terhadap Produktivitas Dan Pendapatan Usaha Tani Padi Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur*. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) 2016.




Dalam kegiatan produksi di bidang pertanian tentunya di perlukan dengan adanya pemberian pupuk. Pupuk yang menjadi hal yang menjadi dalam meningkatkan produksi tanaman pangan merupakan pupuk bersubsidi. Program pendistribusian pupuk bersubsidi menjadi program prioritas pemerintah.¹⁰ Namun karena pupuk bersubsidi saat ini tergolong langka sehingga para petani tidak dapat memaksimalkan pemupukan pada tanamannya. Maka dari itu, memberikan subsidi pada sektor pertanian menjadi salah satu faktor pendukung guna berhasilnya pemupukan.

Kebijakan pemerintah dalam mendorong penggunaan pupuk belum mencapai tingkat optimal, karena berbagai kebijakan tersebut belum dapat memberikan jaminan atas ketersediaan pupuk yang sesuai dengan (HET) yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pertanian. Dalam praktiknya, masalah-masalah yang ada masih terus berlanjut, terutama ketersediaan pupuk bersubsidi yang terbatas di ranah pertanian. Akibatnya, para petani saat ini bergulat dengan kekurangan pupuk bersubsidi dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Kelangkaan ini memaksa mereka untuk memilih membeli pupuk non-subsidi, yang sering kali harganya jauh lebih tinggi daripada pupuk bersubsidi. Hal ini akan mengakibatkan peningkatan biaya bagi petani dan serta menurunnya pendapatan mereka.

Selama dua tahun terakhir semenjak adanya virus corona di Desa tempat tinggal penulis tepatnya di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari dan juga beberapa kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bondowoso seperti

¹⁰Sularno, dkk. *Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk bersubsidi di kabupaten Karawang Jawa Barat*, (Jurnal : Agrosains dan Teknologi, Vol. 1 No. 2.) Desember 2016




Puger dan Wonosari mayoritas harga jual petani menurun dan tanamannya banyak mengalami gagal panen, hal ini disebabkan oleh salah satunya kelangkaan pupuk bersubsidi dan sekalipun ada harus pesan terlebih dahulu, dan itupun dengan harga yang tinggi dan setiap pembeli diberi batas pembelian. Jadi jika seorang petani sedang membutuhkan pupuk 3 kwintal pada saat itu hanya diberi 1,5 kwintal. Jadi secara terpaksa petani memberi asupan pupuk kepada tanamannya tidak sebagaimana biasanya, sehingga tanaman tersebut mengalami kekurangan nutrisi dan menyebabkan kegagalan panen.

Selain keberadaan pupuk yang langka, beberapa kasus penggelapan juga menjadikan kondisi ini semakin memperlangka ketersediaan pupuk, diantaranya kasus tersebut adalah penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian Kabupaten Situbondo yang menangkap pelaku penggelapan pupuk bersubsidi dari Kabupaten Bondowoso yang hendak di kirim ke Probolinggo, dimana penggelapan atau *ghulul* sendiri merupakan salah satu bentuk dari tindakan korupsi.¹¹

Banyak petani di Kabupaten Bondowoso golongan menengah kebawah mengeluhkan kelangkaan juga kenaikan harga pupuk yang makin hari makin melambung. Sehingga muncullah aksi Demonstrasi oleh mahasiswa Kabupaten Bondowoso karena permasalahan pupuk masih terus menerus menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Bondowoso. Petani juga mengeluh karena mayoritas harga hasil dari pertaniannya mengalami penurunan

¹¹Nur Solikin, Nurul Anam, *Pendidikan Anti Korupsi Konsep dan Aplikasi Pembelajaran Anti Korupsi di Sekolah dan Perguruan Tinggi* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 20.



sehingga banyak petani yang tidak balik modal, istilahnya pengeluaran banyak sedangkan pemasukan nol. Petani merupakan pahlawan ketahanan pangan di Indonesia, miris sekali jika melihat fakta mereka kesulitan dalam mencari pupuk untuk tanamannya, karena ketahanan pangan merupakan simbol dari sebuah kemakmuran Negara Tersebut. Oleh karena itu peneliti menganggap bahwa penelitian ini menjadi penting dilakukan dengan judul **“Problematika Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pupuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 di Kabupaten Bondowoso”**

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian memuat permasalahan yang jawabannya hendak dicari dalam penelitian. Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana sistem pengendalian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 ?
2. Bagaimana mekanisme pengendalian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 ?
3. Bagaimana problematika pengendalian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah uraian terkait tujuan dilaksanakannya penelitian ini:

1. Untuk memahami sistem pengendalian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022

2. Untuk mengetahui mekanisme pengendalian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022
3. Untuk mengetahui problematika pengendalian pupuk di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang beberapa penjelasan yang telah disajikan oleh penulis secara khusus diantara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bernilai manfaat serta menjadi rujukan untuk para akademisi dan para praktisi dalam pengembangan keilmuan khususnya dalam hal pelaksanaan wewenang pemerintah daerah untuk mengendalikan sesuatu agar dapat selalu stabil.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti : Penelitian ini adalah hasil proses pembelajaran di ranah perguruan tinggi dengan harapan menjadi sumber wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi peneliti.
- b. Manfaat Bagi kalangan Akademis : menjadi rujukanguna melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Manfaat Bagi masyarakat : menjadi sumber informasi untuk menghadapi permasalahan seputar fluktuasi harga pupuk serta ketersediaannya.

- d. Manfaat bagi Pemerintah Daerah : diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan untuk memperbaiki dan lebih mengawasi praktek jual beli dan ketersediaan pupuk di setiap daerah sesuai dengan UU No 7 tahun 2014 yang berisi wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengendalikan mengenai pemenuhan ketersediaan stabilisasi harga dan distribusi kebutuhan barang pokok dan barang penting.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting yang harus dikemukakan, yaitu Problematika, pelaksanaan, tanggung jawab, pemerintah daerah, dan pengendalian harga pupuk. Masing-masing istilah tersebut akan dikemukakan dalam poin-poin sebagai berikut :

1. Problematika

Sesuai dengan perspektif Suharso, masalah didefinisikan sebagai suatu entitas yang ditandai dengan tantangan atau hambatan yang melekat. Masalah juga dapat diartikan sebagai elemen yang menghalangi terwujudnya tujuan tertentu. Masalah merupakan kesenjangan antara kebutuhan yang diinginkan dan keadaan saat ini.

2. Pelaksanaan

Menurut para ahli, termasuk Westra, implementasi mengacu pada upaya bersama yang bertujuan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dengan memenuhi prasyarat yang diperlukan.¹²

¹²Adisasmita, "Pengelolaan pendapatan dan Anggaran daerah" (Yogyakarta : Graha Ilmu). 2011

3. Tanggung jawab

Sesuai dengan kamus hukum, tanggung jawab memerlukan disposisi yang cermat ketika memenuhi tugas, mandat, atau tanggung jawab yang dipercayakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, tanpa menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan, dan memikul tanggung jawab atas hasil atau dampak dari tugas yang ditugaskan.¹³

4. Pemerintah daerah

Sumaryadi menegaskan bahwa pemerintah adalah suatu entitas yang memiliki kewenangan, baik melalui kekuasaan maupun kedudukan hukum, yang memungkinkannya untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berada di dalam ruang lingkup yurisdiksinya.¹⁴

5. Pengendalian

Arti dari kata pengendalian adalah perbuatan mengendalikan, penetapan batas harga barang.¹⁵ Fungsi dari pengendalian ini untuk mengetahui apakah unsur manajemen yang telah ditetapkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

¹³Kamus Hukum

¹⁴Rahyunir Rauf, "Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan", *Jurnal*, Vol. III Nomor 1 April 2017, 224.

¹⁵<https://kbbi.web.id/kendali> diakses pada tanggal 18 maret 2023



BAB II

KAJIAN PUSTAKA


A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, penulis bermaksud menyusun ringkasan penelitian-penelitian terdahulu, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan, sebagai langkah pencegahan untuk menghindari upaya-upaya penelitian yang bersifat duplikatif. Perlu dicatat bahwa belum ada penelitian yang telah diidentifikasi yang membahas secara spesifik mengenai peran pemerintah daerah dalam mengatur harga pupuk. Namun demikian, beberapa karya ilmiah yang terkait dengan topik penelitian ini sudah ada. Oleh karena itu, penulis akan memulai dengan memberikan tinjauan umum terhadap beberapa penelitian yang relevan, sehingga dapat menjelaskan kesamaan dan perbedaan di antara penelitian-penelitian tersebut. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Peran Pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Luwu Utara¹⁶

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian alokasi pupuk bersubsidi oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Ketidaksesuaian ini berasal dari ketidakakuratan dalam proses pengadaan pupuk bersubsidi, yang dimulai dari penentuan jumlah atau alokasi kebutuhan pupuk, yang berakibat pada kenaikan harga. Masalah ini terutama disebabkan oleh kurangnya dalam sistem distribusi, yang

¹⁶Sulfikhyaminati, "Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Luwu Utara" (Skripsi : Universitas Hasanuddin Makassar, 2021)



mengakibatkan kelalaian dalam proses pengawasan selama distribusi pupuk.

Temuan-temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah, khususnya di Kabupaten Luwu Utara, dalam upayanya untuk melindungi dan memberdayakan petani, khususnya dalam penyediaan input pertanian penting, seperti pupuk bersubsidi, perlu melakukan perbaikan yang signifikan. Perbaikan ini sangat penting untuk kemajuan komunitas pertanian dan kesejahteraan mereka.

Kesesuaian antara penelitian ini dan penelitian yang akan datang terletak pada fokus yang sama dalam mengkaji peran dan tanggung jawab pemerintah sebagai pengatur ketersediaan dan harga pupuk di wilayah masing-masing. Perbedaannya terletak pada pembahasan yang fokus terhadap peran pemerintah daerah tersebut, untuk penelitian selanjutnya lebih fokus kepada bagaimana sistem pemerintah dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi ini dengan mencari tau akar dari penyebab terjadinya permasalahan kelangkaan pupuk tersebut.

2. Pengawasan Pemerintah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di dinas tanaman hortikultura dan perkebunan kabupaten enrekang.¹⁷

Latar belakang penelitian ini adalah kelangkaan pupuk bersubsidi di daerah kabupaten enrekang merupakan permasalahan yang serius dan perlu segera diatasi. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan

¹⁷Nur maya, “Pengawasan Pemerintah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di Dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan Kabupaten Enrekang” (Skripsi:Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022)

pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi oleh pemerintah dan dinas agar penyurannya dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.


Dalam investigasi ini, para peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian yang diadopsi oleh para peneliti ditandai dengan penggunaan beragam alat penelitian, termasuk observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Kesesuaian antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada tujuan yang sama, yaitu untuk menjelaskan mekanisme yang digunakan pemerintah daerah untuk mengawasi distribusi pupuk bersubsidi. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih terfokus pada bagaimana standar pengawasan pemerintah daerah dalam menuntaskan terkait problem kelangkaan, sedangkan pada penelitian selanjutnya lebih terfokus untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian harga dan ketersediaan pupuk bersubsidi serta apa penyebab pupuk bersubsidi tersebut tergolong langka sampai saat ini.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes).¹⁸

Dorongan di balik penelitian ini berasal dari kelangkaan pupuk bersubsidi, yang kemudian menyebabkan kenaikan harga di pasar. Mengingat Islam sebagai agama yang komprehensif, diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi yang

¹⁸Rizki Inayatul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi (studi kasus di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)" (Skripsi : IAIN Purwokerto, 2018)



dihadapi oleh masyarakat, khususnya dalam hal distribusi pupuk bersubsidi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang ditandai dengan metodologi pengumpulan data yang meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan yang memiliki kapasitas untuk memberikan wawasan yang selaras dengan realitas masyarakat yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses distribusi di Desa Bantarkawung terjadi dalam beberapa tahap, dengan beberapa faktor yang mendasari kelangkaan pupuk bersubsidi.

Dari sudut pandang fikih Islam, sistem distribusi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang melekat pada ajaran Islam, terutama prinsip kebebasan dan keadilan. Penyimpangan ini muncul karena Islam mendorong para pedagang untuk mematuhi standar etika yang ditetapkan oleh doktrin agama, khususnya dengan menahan diri untuk tidak mengambil keuntungan yang dianggap tidak diperbolehkan (haram) dalam Islam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya yaitu mengeksplorasi bagaimana sistem pengelolaan atau pendistribusian pupuk bersubsidi oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan datang fokus terhadap problematika yang menyebabkan pendistribusian ini tidak maksimal dan

mengakibatkan kelangkaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Pujer dan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

4. Implementasi Kebijakan Pupuk Pada Petani Padi Di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.¹⁹

Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk di Lini IV di tingkat pengecer, yang kemudian memfasilitasi distribusinya kepada para petani melalui kelompok-kelompok tani. Penilaian efektivitas kebijakan ini bergantung pada empat kriteria penting: harga, jumlah, lokasi, dan ketepatan waktu, yang menjadi indikator untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaannya.

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan, yang melibatkan kunjungan langsung ke lapangan untuk mengamati dan menganalisis fenomena dan keadaan di dunia nyata. Pendekatan kualitatif digunakan untuk melakukan investigasi ini.

Kesamaan yang dimiliki oleh penelitian-penelitian sebelumnya dan yang akan datang terletak pada kajian mereka terhadap penerapan kebijakan subsidi pupuk di masyarakat. Namun, perlu dicatat bahwa penelitian terdahulu terutama berkonsentrasi pada aspek implementasi, sedangkan penelitian ini juga mempelajari sistem pengendaliannya. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu memfokuskan fokus permasalahannya terhadap kebijakan subsidi pupuk yang diterapkan sedangkan penelitian yang akan datang lebih memfokuskan bagaimana

¹⁹Imam wahyu wirahadi Syah Putra, "Implementasi Kebijakan subsidi pupuk pada petani padi di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat" (Skripsi : UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2020)

sistem pemerintah dalam mengendalikan ketersediaan dan harga pupuk sebagaimana mestinya, serta menggali lebih dalam penyebab terjadinya problematika kelangkaan pupuk bisa terjadi.

B. Kajian Teori

Dalam sebuah penulisan penelitian dibutuhkan suatu konsepsi yang dapat mengarahkan penulisan yang lebih tersusun dan tertata sesuai polanya. Oleh karena itu pembahasan teori ini secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti untuk menganalisis sebuah problematika yang hendak dipecahkan sesuai dengan fokus penelitian.

Berikut pembahasannya:

1. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Daerah

a. Definisi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah (*local authorities*) merupakan pejabat daerah berdasarkan Undang-Undang (*statutory corporations*) yang dibentuk secara berjenjang untuk menjalankan ragam luas fungsi daerah yang telah ditetapkan Undang-Undang. Pemerintah Daerah bertindak melalui dewan masing-masing yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih secara demokratis. Kebanyakan hukum yang berhubungan dengan status pemerintah daerah dapat ditemukan dalam *Local Government Act 1972* (UU Pemerintahan Daerah Tahun 1972) yang memperkenalkan sistem pemerintahan daerah yang sudah dirombak pada 1974.²⁰ *Local Government Act 1972* mendefinisikan


²⁰Neil Hawke, Neil Parpworth. 2021 “*Pemerintah Daerah*” (Yogyakarta : Nusamedia) 1-2.

satuan-satuan utama pada pemerintah daerah, dewan county dan dewan distrik, dewan county metropolitan dan dewan dewan distrik serta dewan paroki (dikenal sebagai dewan komunitas di Wales).

Dewan county metropolitan dan dewan Greater London telah dihapus (mulai berlaku 1 april 1986) dengan *Local Government Act* 1985 (UU Pemerintahan Daerah tahun 1985) dan fungsi-fungsinya dialihkan ke pemerintah daerah lainnya seperti distrik metropolitan dan borough-borough London. *Local Government Act* 1992 (UU Pemerintahan Daerah Tahun 1992) membentuk *Local Government Comission for England* (Komisi Pemerintahan Daerah untuk England). Tugas Komisi itu meliputi meninjau wilayah-wilayah pemerintahan daerah yang bertujuan merekomendasikan perubahan-perubahan struktural seperti pembentukan otoritas kesatuan di wilayah nonmetropolitan dengan melebur beberapa dewan county dan distrik yang sudah ada.²¹

Penyerahan wewenang kepada entitas regional merupakan langkah yang disengaja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya yang ditujukan untuk meningkatkan, melayani, memberdayakan, dan melibatkan masyarakat dalam bentuk pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna. Selain itu, pemberian otonomi kepada daerah

²¹Neil Hawke dan Neil Parpworth, 2021 "*Pemerintah Daerah*", (Yogyakarta: Nusamedia), 2-4.



diharapkan untuk meningkatkan kemampuan daerah untuk bersaing dalam konteks globalisasi. Sejalan dengan perkembangan dan perubahan dalam tatanan pemerintahan, terutama di tingkat daerah, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Seperti yang dinyatakan oleh seorang ahli yang bernama Sri Maulidiah bahwa tujuan adanya pemerintahan adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya, pendirian pemerintah berakar pada tugas fundamentalnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar warga negaranya, dengan penekanan utama pada kebutuhan keamanan.

Premis ini selaras dengan teori pembentukan negara, di mana negara berperan sebagai penjaga malam, mengawasi keamanan sebagian besar individu yang beristirahat pada malam hari. Oleh karena itu, tanggung jawab utama pemerintah adalah memberikan rasa aman, ketertiban, dan ketenangan, sehingga mencirikan fungsi esensialnya sebagai salah satu fungsi pelayanan.²²

Sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa esensi mendasar dari pemerintahan terletak pada melayani kepentingan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi utama pemerintah mencakup penyediaan layanan, yang meliputi organisasi layanan pemerintah, inisiatif pembangunan, dan layanan kesejahteraan masyarakat.

²²Rahyunir Rauf, 223.

b. Asas Pemerintahan

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, ada dua prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah:


Pertama, prinsip dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat, termasuk pejabat daerah dan instansi vertikal di atasnya, kepada pejabat daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dekonsentrasi adalah proses di mana sebagian tanggung jawab pemerintah, yang semula berada dalam lingkup kewenangan pemerintah pusat, dilimpahkan kepada gubernur, yang bertindak sebagai wakil pemerintah pusat. Desentralisasi juga meluas ke instansi vertikal tertentu yang beroperasi di wilayah tertentu, serta gubernur dan walikota, yang dipercayakan dengan urusan pemerintahan umum.²³

Kedua, desentralisasi merupakan sistem yang bertujuan untuk memfasilitasi praktik-praktik demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan kekuasaan negara.²⁴

Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 8 UU No. 23 Tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya. Sementara itu, tugas pembantuan,

²³Hamidi, Jazim, *Asas-asas umum Pemerintahan yang layak (AAUPL) Di lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2018).10-11.

²⁴Rahyunir Rauf, *Asas penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta : NusaMedia, 2018) 67.




sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat 11 undang-undang yang sama, mencakup penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan beberapa fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pada intinya, prinsip tugas pembantuan menandakan pelimpahan tanggung jawab pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, meskipun tanggung jawab tersebut secara tradisional berada di bawah yurisdiksi pemerintah pusat.

c. Kewenangan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menetapkan adanya dua asas fundamental yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sehubungan dengan hal ini, Wilhelmus menyatakan bahwa, Lanskap kontemporer penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami transformasi yang patut dicatat. Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralisasi ke desentralisasi menggarisbawahi komitmen pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan daerahnya secara otonom.²⁵

Undang-Undang Nomor 7, Pasal 31 Tahun 2014, yang membahas tentang Perdagangan, menjelaskan bahwa pemerintah

²⁵Rahyunir Rauf, 225-226.



daerah memiliki kewenangan untuk mengatur tata cara untuk memastikan ketersediaan, stabilitas harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pemerintah daerah diwajibkan untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dalam hal ini.²⁶ Untuk meningkatkan ketahanan pangan ekonomi nasional, pemerintah harus memberikan perhatian pada sektor pertanian, dengan menyadari bahwa kesejahteraan petani merupakan landasan ekonomi bangsa.

Dengan terbitnya Permentan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian,²⁷ peraturan ini menjadi sangat penting sebagai langkah penting bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani.

2. Tinjauan Umum Tentang Pengendalian Pupuk


a. Pengertian pupuk bersubsidi

Pupuk merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam meningkatkan produksi pertanian. Penggunaannya yang bijaksana berfungsi sebagai katalisator untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk.

Prinsip dasar dari kebijakan subsidi pupuk, yang dimulai sejak tahun 1969, tetap tidak berubah. Prinsip ini berpusat pada stimulasi peningkatan produktivitas dan produksi pangan pada skala nasional,

²⁶Undang-Undang Nomer 7 Pasal 31 Tahun 2014

²⁷Peraturan Menteri Pertanian Nomer 10 Tahun 2021




dan pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan petani. Selama periode yang berlarut-larut ini, pemberian subsidi pupuk tetap dipertahankan dalam bentuk Harga Eceran Tertinggi (HET). Kebijakan ini didukung oleh dua tujuan utama: pertama, meningkatkan kapasitas petani untuk membeli pupuk pada tingkat dosis yang direkomendasikan sesuai dengan konteks geografis mereka, dan kedua, meningkatkan produktivitas dan hasil pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Beberapa negara, terutama di negara berkembang seperti Malaysia dan Filipina, memberikan dukungan keuangan pemerintah kepada petani melalui program subsidi pupuk. Setiap negara menggunakan pendekatan yang berbeda dalam upaya ini. Di Malaysia, pemerintah secara langsung menyalurkan subsidi pupuk dalam bentuk pupuk fisik, seringkali dengan persentase tertentu. Sebaliknya, pemerintah Filipina memberikan subsidi pupuk secara langsung kepada petani padi melalui sistem kupon diskon untuk pembelian pupuk Urea, ZA, dan K.²⁸

Jenis pupuk yang mendapatkan subsidi dari pemerintah meliputi Urea, ZA, SP-36, NPK, dan pupuk organik. Alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi ini dipercayakan kepada produsen pupuk yang ditunjuk oleh pemerintah, khususnya PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dan anak perusahaannya, termasuk PT Pupuk Sriwidjaja Palembang,

²⁸Valeriana Darwis dan Supriyati, "Subsidi Pupuk : Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya", (Jurnal analisis kebijakan pertanian, Vol. 11 No. 1 Juni 2014). 46-47.



PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Petrokimia Gresik. Entitas-entitas tersebut bekerja sama dengan distributor regional di wilayah yurisdiksi yang telah ditentukan. Untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi yang aman, setiap kemasan pupuk diwajibkan untuk mencantumkan label tambahan yang mencantumkan "Pupuk Bersubsidi Pemerintah, Barang dalam pengawasan." Pelabelan ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan dan harus terbaca dengan jelas dan tahan terhadap pencopotan atau perusakan.

b. Distribusi pupuk

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pengalokasian, atau penyebaran komoditas, baik barang konsumsi sehari-hari, barang kebutuhan pokok, maupun barang produksi, ke berbagai individu atau lokasi dengan cara yang adil, dan dilakukan dengan tujuan tertentu. Pentingnya mekanisme distribusi ini terletak pada kemampuannya untuk memastikan bahwa prosedur distribusi berjalan dengan lancar, cepat, efektif, dan aman. Hal ini dapat dicapai melalui perencanaan yang baik dalam hal kebutuhan, pengadaan, serta sistem penyimpanan.




c. Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

1) Definisi kelangkaan pupuk

Kelangkaan pupuk bersubsidi termanifestasi dalam bentuk keadaan di mana para petani mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, baik dari segi jumlah maupun ketepatan waktu. Biasanya, pupuk bersubsidi, yang tunduk pada pengawasan ketat, disebarakan melalui gerai-gerai pupuk resmi atau asosiasi petani yang tersebar di berbagai daerah dan desa. Keterjangkauan harga pupuk bersubsidi memainkan peran penting dalam meringankan beban keuangan petani.

Kelangkaan pupuk bersubsidi menggarisbawahi tantangan-tantangan yang melekat pada pengadaan dan distribusi pupuk di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana untuk memastikan pasokan pupuk yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan petani, lonjakan permintaan pupuk setiap tahunnya, ditambah dengan kapasitas produksi yang terbatas, berkontribusi pada terjadinya kelangkaan pupuk. Penting untuk dicatat bahwa kelangkaan ini tidak selalu terjadi karena kurangnya pupuk yang tersedia, namun lebih disebabkan oleh keterlambatan dalam proses distribusi pupuk ke petani.

Keterlambatan distribusi pupuk bisa terjadi karena beberapa faktor, termasuk masalah logistik, manajemen persediaan yang tidak efisien, atau masalah administratif. Untuk mengatasi masalah



ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan pupuk, termasuk perencanaan yang lebih baik, manajemen persediaan yang efisien, dan pengawasan yang ketat terhadap pengiriman pupuk subsidi dari pemerintah. Hal ini sangat penting dan perlu diperhatikan agar petani bisa mendapatkan pupuk tepat waktu untuk mendukung produksi pertanian mereka, mencegah gangguan dalam penyediaan pupuk, dan pendapatan petani²⁹.

Alokasi pupuk bersubsidi telah menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, jumlah pupuk


Urea bersubsidi mengalami peningkatan dari 242.000 ton pada tahun 2006 menjadi 254.610 ton pada tahun 2007, yang kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2009, yaitu sebesar 284.000 ton. Tren serupa juga terjadi pada kategori pupuk bersubsidi lainnya, termasuk SP36, ZA, dan NPK. Pupuk bersubsidi ini disebarkan secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan³⁰.

2) Penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi:

- a) Penyalahgunaan pupuk bersubsidi: Penyalahgunaan pupuk bersubsidi merupakan faktor yang berkontribusi terhadap potensi kelangkaan sumber daya bersubsidi. Bentuk penyelewengan ini terjadi ketika entitas atau individu tertentu

²⁹Putra Kahir, "Dampak Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Terhadap Produksi Dan Pendapatan Petani Padi Sawah Di Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Mangarai Barat" (Skripsi: Universitas Muhamadiyah Makasar, 2021)13-14

³⁰B. Arifin "Analisis ekonomi pertanian Indonesia" (Jakarta: Buku Kompas,2004)



mengeksploitasi pupuk bersubsidi, baik dengan cara membeli pupuk dalam jumlah yang berlebihan untuk dijual kembali kepada petani atau mengalihkannya untuk tujuan lain di luar penggunaan pertanian yang seharusnya.

b) Mengganti kemasan/label: Dengan adanya pihak yang mengganti kemasan, label dll pada pupuk bersubsidi dapat menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi dikarenakan para petani yang membutuhkan pupuk lebih yang dimana pupuk subsidi tidak dapat memenuhi kebutuhan petani maka petani akan membelinya dari oknum yang menjual pupuk tanpa kemasan atau label bersubsidi yang harganya sudah lebih mahal dibandingkan pupuk bersubsidi.

c) Ketergantungan petani pada pupuk anorganik: Ketergantungan petani pada pupuk anorganik tentu saja adalah hal yang dapat menyebabkan pupuk bersubsidi menjadi langka dikarenakan kebutuhan petani yang terus meningkat akan kebutuhan pupuk anorganik yang menyebabkan jumlah yang diberikan pemerintah terus meningkat setiap tahunnya dan mengakibatkan pupuk bersubsidi menjadi langka.

d) Pemupukan yang tidak seimbang: Fenomena pemupukan yang tidak seimbang muncul dari kurangnya pemahaman petani tentang penggunaan pupuk anorganik yang tidak tepat pada tingkat dosis yang tidak sesuai. Ketekunan dalam praktik-

praktik yang tidak tepat ini melanggengkan ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik bersubsidi, yang berkontribusi pada kelangkaan pupuk tersebut.

- e) Perluasan lahan garapan: Perluasan lahan pertanian merupakan faktor penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi. Ketika area lahan pertanian meluas, maka permintaan pupuk juga akan meningkat.

3. Tinjauan Umum tentang Teori Kewenangan

Wewenang atau kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kapasitas hukum dan hak untuk mengeluarkan arahan dan memenuhi tugas yang ditentukan. Ini merupakan yurisdiksi hukum atau hak prerogatif yang diberikan kepada pemerintah atau pejabat publik, yang memaksa mereka untuk mematuhi ketentuan hukum saat melaksanakan tanggung jawab mereka. Dalam bidang ilmu politik, studi pemerintahan, dan yurisprudensi, istilah otoritas, kekuasaan, dan yurisdiksi sering digunakan. Istilah-istilah ini sering dicampuradukkan, dengan otoritas sering disalahartikan sebagai kekuasaan dan sebaliknya.³¹

Kewenangan menandakan kekuasaan formal yang berasal dari pendelegasian kekuasaan yang sah, sedangkan yurisdiksi merupakan aspek spesifik dari kewenangan. Yurisdiksi mencakup kompetensi hukum dan menggambarkan ranah tindakan hukum publik dan hak prerogatif pemerintah. Yurisdiksi melampaui kekuasaan untuk membuat keputusan pemerintah, mencakup kewenangan untuk melaksanakan tugas dan

³¹Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,1998). 35-36

membagi kewenangan sesuai dengan parameter yang ditentukan oleh undang-undang. Secara yuridis, kewenangan menunjukkan kapasitas yang diberikan oleh undang-undang, yang menimbulkan konsekuensi hukum.³²

Dalam hal konseptualisasi, kewenangan dan yurisdiksi berbeda secara signifikan. Wewenang mewakili kekuasaan formal yang berasal dari hukum, sedangkan yurisdiksi menggambarkan subjek hukum yang diberikan hak prerogatif untuk melaksanakannya.

Dalam wacana hukum, kewenangan tidak dapat disamakan dengan kekuasaan. Kekuasaan semata-mata berkaitan dengan hak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks hukum, kewenangan mencakup hak dan kewajiban. Dalam konteks otonomi daerah, hak mencakup kemampuan untuk mengatur diri sendiri, sementara kewajiban memiliki dimensi ganda. Secara horizontal, kewajiban mencakup tanggung jawab untuk mengatur sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan secara vertikal, kewajiban mencakup kewenangan untuk mengelola pemerintahan dalam kerangka besar pemerintahan negara.³³

Menurut Mardiasmo, beberapa aspek, termasuk pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan otonomi daerah. Pengawasan meliputi pengawasan terhadap tindakan, usaha, dan kinerja pemerintah daerah. Pengendalian mencakup upaya-upaya yang dilakukan oleh eksekutif atau pemerintah daerah untuk memastikan ketaatan terhadap sistem dan peraturan

³²Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994). 65

³³Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 2001). 1-2

organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya, pengawasan merupakan pemeriksaan oleh entitas independen yang memiliki kompetensi profesional untuk menilai apakah hasil dari upaya pemerintah daerah sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan.³⁴

4. Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman

Lawrence Meir Friedman, seorang sosiolog hukum yang berasal dari Universitas Stanford, mengemukakan bahwa ada tiga komponen fundamental dalam sistem hukum yang memberikan pengaruh pada keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum. Komponen-komponen ini disebut sebagai Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum.³⁵


Komponen pertama, Substansi Hukum, sebagaimana diuraikan dalam teori Friedman, berfungsi sebagai elemen dasar yang menentukan kelayakan implementasi hukum. Substansi hukum mencakup produk yang dihasilkan dalam sistem hukum oleh individu, meliputi penciptaan aturan dan keputusan baru, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

Di negara yang menganut sistem *Civil Law* atau *Eropa Kontinental*, dengan beberapa penggabungan prinsip-prinsip *Common Law System* atau *Anglo-Saxon*, aturan tertulis secara eksplisit diakui sebagai hukum, sementara aturan tidak tertulis tidak secara formal dianggap demikian.

Teori kedua Friedman, Struktur Hukum, menggarisbawahi aspek-aspek struktural yang menentukan implementasi hukum yang efektif dan

³⁴Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta : ANDI, 2002). 219

³⁵Friedman M. Lawrence. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial, Terj. The Legal System*, (Bandung : Nusa Media. 2018). 15




sesuai dengan tujuan. Struktur Hukum berfungsi sebagai fondasi yang menjadi dasar bagi penegakan hukum yang adil dan pelaksanaan keadilan yang tepat dalam masyarakat. Fondasi ini mendapat dukungan dari prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia di suatu negara.³⁶

Sangat penting untuk mengakui bahwa pola pikir dan kinerja aparat penegak hukum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sistem hukum suatu negara. Berbagai faktor, termasuk pemahaman agama yang terbatas, tantangan ekonomi, proses rekrutmen yang tidak jelas, dan pengaruh eksternal lainnya, dapat membentuk perilaku aparat penegak hukum. Untuk memperbaiki situasi ini, meningkatkan pelatihan dan pendidikan aparat penegak hukum, menumbuhkan nilai-nilai etika yang kuat dalam profesi, meningkatkan transparansi dalam prosedur rekrutmen, dan menjunjung tinggi independensi lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Pemahaman yang lebih baik terhadap hukum, peraturan, dan standar etika dapat memberdayakan aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan integritas, kompetensi, dan otonomi yang diperlukan.

Komponen ketiga, menurut teori Lawrence Meir Friedman, adalah budaya hukum, yang mencakup sikap individu terhadap hukum dan sistem hukum, yang terdiri dari kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapan. Budaya hukum mewakili lingkungan pemikiran dan pengaruh masyarakat

³⁶ Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 2 (Juli 2012): 217



yang membentuk bagaimana hukum digunakan, dielakkan, atau disalahgunakan. Budaya hukum yang kuat dapat menumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pengembangan budaya hukum yang positif dan memfasilitasi pergeseran persepsi masyarakat terhadap hukum.³⁷

Ketiga komponen sistem hukum ini, jika bersinergi merupakan satu kesatuan yang fungsional. Struktur Hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin, Substansi Hukum merupakan output dari mesin tersebut, dan Budaya Hukum berfungsi sebagai kekuatan yang mengaktifkan dan mengarahkan jalannya mesin tersebut. Diterapkan dalam konteks sistem hukum Indonesia, teori Lawrence Meir Friedman menawarkan wawasan yang berharga untuk mengevaluasi proses penegakan hukum di negara ini.

³⁷ Slamet Tri Wahyudi. 219.



BAB III

METODE PENELITIAN

Wacana seputar metodologi penelitian memiliki arti penting dalam penyelidikan akademis, yang berfungsi sebagai saluran yang melaluinya data dan informasi faktual yang tepat diteliti dalam keadaan yang belum diubah.³⁸ Oleh karena itu, penghitungan yang komprehensif dari metodologi-metodologi ini dalam penelitian ini sangat penting. Sesuai dengan perspektif Soerjono Soekanto, metodologi mencakup spektrum proses, prinsip, dan prosedur sistematis yang diterapkan dalam penyelesaian suatu masalah. Secara paralel, penelitian menandakan penyelidikan yang cermat terhadap suatu masalah, dengan maksud untuk memberikan kontribusi pada reservoir pengetahuan peneliti.³⁹ Berikut ini adalah penjelasan dari serangkaian metodologi yang digunakan dalam penelitian ini.

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu pendekatan sistematis yang meneliti fungsi hukum atau peraturan dalam konteks penerapan praktisnya di dalam masyarakat. Penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis karena penelitian ini mencakup pemeriksaan interaksi antara individu dan kelompok.

³⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), 16.

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986) 3.

Dalam pendekatan penelitian ini, kasus-kasus yang diteliti dan didokumentasikan oleh peneliti berasal dari kejadian-kejadian di dunia nyata dalam kegiatan masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah. Ronny Soemitro, sebagaimana dijelaskan dalam karyanya yang berjudul "Dualisme Penelitian Hukum", mendefinisikan penelitian hukum empiris sebagai jenis penelitian hukum yang bertumpu pada data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian empiris, fokus utama terletak pada pemeriksaan informasi langsung ini, terutama dikumpulkan melalui metode seperti wawancara dan dokumentasi.⁴⁰

Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Ketentuan hukum dan peraturan yang sesuai dengan topik penelitian juga dimasukkan ke dalam proses pengumpulan data sekunder.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian hukum empiris adalah metode investigasi yang meneliti fungsi hukum dalam konteks masyarakat. Bentuk penelitian ini menyelidiki hukum sebagai manifestasi nyata dari perilaku sosial, tidak terbatas pada undang-undang tertulis, tetapi mencakup dimensi pengalaman individu dalam kehidupan sosial.⁴¹

⁴⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 154.

⁴¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, 2020), 80.


Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian hukum empiris didasarkan pada pengamatan terhadap perilaku nyata, yang menjadi data primer yang diperoleh melalui upaya penelitian lapangan. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris sangat menekankan pada aspek pengamatan, mengutamakan data pengalaman langsung daripada hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) yang dianggap sebagai data sekunder.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yang mencakup analisis terhadap reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem normatif beroperasi di dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan elemen-elemen dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hal ini disebabkan oleh pengakuan bahwa semua upaya penelitian dimulai dengan pemahaman dasar tentang konsep-konsep dan landasan dalam hukum dan peraturan yang berlaku, yang menjadi landasan hukum untuk penelitian ini.⁴²

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang diambil peneliti yaitu beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Bondowoso, mengapa peneliti memilih penelitian ini di kabupaten Bondowoso dikarenakan Bondowoso merupakan kota yang sebagian besar lahannya adalah lahan pertanian dan mayoritas pekerjaan orang-orang yang berdomisili di Bondowoso adalah petani, jadi kota Bondowoso tentunya sangat berpotensi membutuhkan ketersediaan pupuk yang cukup lebih banyak dari kota-kota lainnya, beberapa kecamatan yang

⁴²Muhaimin, (*Metode Penelitian Hukum*), 88.



dimana kecamatan ini adalah salah satu kecamatan yang mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi oleh karena itu peneliti memilih kecamatan tlogosari dan kecamatan pujer, beberapa informan yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu : Peneliti akan melakukan wawancara dengan para pemimpin atau anggota kelompok tani yang berada di berbagai kecamatan, serta dengan pemilik perusahaan pertanian di beberapa kecamatan di Kabupaten Bondowoso. Selain itu, penelitian ini juga akan mencakup wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso.

D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Ketua Dinas Pertanian di Bondowoso atau pejabat lainnya yang memiliki jabatan penting dan kepala bidang perdagangan di kabupaten bondowoso yang memiliki wewenang sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 31 UU No 7 Tahun 2014. Selain Kepada Lembaga Pemerintahan Daerah Bondowoso Peneliti juga mewawancarai beberapa informan Kelompok Tani di beberapa kecamatan di Kabupaten Bondowoso diantaranya Kecamatan Tlogosari dan Pujer.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian dan menawarkan berbagai pilihan, termasuk namun tidak terbatas pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seperti yang dijelaskan oleh Juliansyah Noor, ada berbagai jenis teknik pengumpulan data yang

tersedia, yang meliputi observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data tersebut.

1. Observasi

Teknik ini mengharuskan penulis melakukan pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap subjek penelitian. Observasi biasanya menghasilkan informasi yang berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk elemen spasial (lokasi), individu yang terlibat, aktivitas, objek, perilaku, kejadian, aspek temporal, dan dimensi emosional. Dasar pemikiran untuk menggunakan teknik observasi adalah untuk menyajikan gambaran data yang sesuai dengan kenyataan yang secara akurat mencerminkan kejadian faktual.

Observasi dapat dikategorikan ke dalam tiga mode utama: observasi partisipatif, yang ditandai dengan keterlibatan aktif dan keterlibatan indera; observasi tidak terstruktur, yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi yang telah ditetapkan sebelumnya; dan observasi kelompok tidak terstruktur, di mana observasi dilakukan dalam konteks kelompok.

Sejalan dengan sifat individual dari tugas penelitian ini dan kewajiban-kewajiban yang terkait, penulis memilih observasi partisipan dan observasi tidak terstruktur sebagai metode observasi yang dipilih.⁴³

⁴³Noor, Juliansyah. 2012, "Metode penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah". (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group), 140.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan keterlibatan langsung dengan subjek yang diteliti. Wawancara juga berfungsi sebagai sarana untuk menguatkan atau memperkuat informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Informan yang dipilih untuk diwawancarai sebagai subjek penelitian harus memiliki keahlian atau pengalaman dalam bidang yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumen/studi pustaka

Dokumentasi berfungsi sebagai metodologi untuk mengumpulkan data yang dianggap sesuai dengan pertanyaan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa berbagai format, termasuk catatan tekstual, materi visual, atau karya ilmiah yang ditulis oleh individu-individu tertentu. Dalam lingkup penelitian ini, sumber-sumber dokumentasi mencakup buku-buku dan publikasi ilmiah lainnya. Tujuan utama dokumentasi dalam penelitian adalah untuk menggali informasi yang berkaitan dengan topik penelitian atau yang relevan dengan penyelidikan.

F. Analisis data

Analisis data merupakan fase yang sangat penting dalam upaya penelitian, dengan tujuan utamanya adalah pengaturan data secara sistematis dan identifikasi pola, kategori, dan unit-unit deskriptif yang mendasar. Proses ini melibatkan tinjauan komprehensif terhadap data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, literatur ilmiah, dan tesis yang relevan dengan ruang lingkup penelitian.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipilih untuk analisis data mengikuti kerangka kerja yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap yang berbeda: reduksi data, penyajian data, dan sintesis kesimpulan akhir.⁴⁴

Analisis data yang berasal dari proses pengolahan data merupakan tahap krusial dalam menyelesaikan penelitian ilmiah. Tanpa melakukan analisis yang akurat, data yang terkumpul akan menjadi tidak memiliki makna, seakan-akan menjadi data yang tidak memiliki kehidupan dan tidak memberikan informasi yang signifikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk meneliti data agar dapat memberikan interpretasi dan mengekstrak makna dan nilai yang melekat di dalamnya. Efektivitas penelitian juga dapat diukur dari sejauh mana semua data yang terkumpul dapat dianalisis secara menyeluruh dan tepat.

Sebuah pernyataan kerlinger dalam bukunya

“analysis means the categorising, ordering, manipulating and summarising of data to obtain answers to research questions”

Oleh karena itu, sangat penting untuk meneliti data agar dapat memberikan interpretasi dan mengekstrak makna dan nilai yang melekat di dalamnya. Efektivitas penelitian juga dapat diukur dari sejauh mana semua data yang terkumpul dapat dianalisis secara menyeluruh dan tepat.⁴⁵

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 132.

⁴⁵Moh, Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2010) cet. Kedua , 119-120.

G. Keabsahan data

Keabsahan data memainkan peran penting dalam memperkuat ketelitian ilmiah dari penelitian yang dilakukan dan berfungsi sebagai sarana untuk memeriksa integritas data yang diperoleh. Dalam ranah penelitian kualitatif, penilaian keabsahan data mencakup beberapa kategori, termasuk:

1. Uji Kredibilitas: Uji ini menilai kepercayaan data penelitian, memastikan bahwa data tersebut tidak tercela dan sesuai dengan standar inkuiri ilmiah.
2. Uji Validitas (Transferabilitas): Uji ini mengevaluasi sejauh mana temuan penelitian dapat ditransfer atau diterapkan pada konteks lain.
3. Uji Reliabilitas (Dependabilitas): Uji reliabilitas memastikan bahwa konsistensi dan ketergantungan data tetap utuh dari waktu ke waktu dan dalam kondisi yang sama.
4. Uji Objektivitas (Konfirmabilitas): Uji ini memverifikasi ketidakberpihakan dan netralitas data, memastikan bahwa data tersebut bebas dari bias peneliti.

Validitas data, pada dasarnya, menunjukkan sejauh mana data penelitian sesuai dengan kejadian faktual pada subjek penelitian, menghilangkan ketidaksesuaian dan memastikan akuntabilitas data yang disajikan.⁴⁶

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. (Bandung : Elfabeta, 2007). 270

H. Tahap-tahap penelitian

Berikut adalah uraian terkait beberapa tahapan yang ada dalam penelitian ini:

a. Pra penelitian

- 1) Menentukan judul penelitian
- 2) Menentukan tempat penelitian
- 3) Mengurus surat izin penelitian
- 4) Menyusun pertanyaan sesuai kebutuhan penelitian
- 5) Menentukan informan yang akan diwawancarai

- 6) Menyiapkan bahan pustaka

- 7) Menyusun proposal

b. Penelitian

- 1) Melakukan observasi, wawancara dan Dokumentasi
- 2) Melakukan pemilihan data
- 3) Melakukan analisa terhadap data
- 4) Menarik kesimpulan

c. Pasca Penelitian

- 1) Penyusunan hasil penelitian
- 2) Pelaksanaan ujian skripsi
- 3) Merevisi skripsi
- 4) Penjilidan

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan komponen penting dalam proposal penelitian ini, yang memberikan gambaran umum yang terstruktur tentang kerangka kerja penelitian. Sistematika pembahasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa alur isi proposal dapat dipahami oleh pembaca. Berikut ini adalah gambaran kerangka kerja umum:

Bab I: Berisikan pendahuluan, meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan definisi istilah-istilah kunci.

Bab II: Tinjauan komprehensif terhadap literatur yang relevan, termasuk penelitian terdahulu dan studi teoritis yang memiliki relevansi dengan penelitian.

Bab III: Metodologi penelitian, yang terdiri dari aspek-aspek penting seperti pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV: Sebagai kelanjutan dari metodologi, bab ini membahas tentang penyajian data, analisis data, dan hasil yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap subjek penelitian.

Bab V Bab penutup ini merangkum temuan-temuan penelitian, diperkuat oleh kesimpulan peneliti dan dilengkapi dengan rekomendasi untuk penyelidikan dan tindakan lebih lanjut..



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

Pada saat melaksanakan serangkaian instrument penelitian, penting bagi peneliti untuk mengetahui kondisi yang akan menjadi medan penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kecamatan Tlogosari dan Kecamatan Pujer. Sehubungan dengan itu peneliti akan memaparkan gambaran umum Kecamatan Tlogosari dan Kecamatan Pujer meliputi kondisi geografis, demografis serta keadaan sosial ekonomi di kedua Kecamatan di Kabupaten Bondowoso tersebut.

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Bondowoso, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, terletak di bagian timur Pulau Jawa, dengan luas wilayah 1.560,10 km². Secara geografis, koordinatnya terletak antara 113°48'10" - 113°48'26" Bujur Timur dan 7°50'10" - 7°56'41" Lintang Selatan. Kabupaten Bondowoso memiliki iklim yang relatif sedang, dengan suhu udara berkisar antara 15,40°C hingga 25,10°C. Iklim ini disebabkan oleh posisinya yang berada di antara pegunungan Kendeng Utara, yang memiliki puncak-puncak seperti Gunung Raung dan Gunung Ijen di sebelah timur, dan kaki-kaki pegunungan Hyang, dengan puncak-puncaknya termasuk Gunung Argopuro, Gunung Krincing, dan Gunung Kilap di sebelah barat. Di sebelah utara, berbatasan dengan Gunung Alas Sereh, Gunung Biser, dan Gunung Bendusa.⁴⁷

⁴⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2022*, (Bondowoso: BPS Kabupaten Bondowoso, 2022), 3.

Kabupaten Bondowoso memiliki pembagian tiga bagian: wilayah barat terdiri dari daerah pegunungan (bagian dari Pegunungan Iyang), wilayah tengah memiliki ciri khas dataran tinggi dan bergelombang, dan wilayah timur memiliki ciri khas daerah pegunungan (bagian dari Dataran Tinggi Ijen). Secara administratif, Kabupaten Bondowoso terbagi menjadi 23 kecamatan, 10 kelurahan, dan 209 desa. Kecamatan Tlogosari merupakan salah satu dari 23 kecamatan tersebut, yang terletak sekitar 6 kilometer dari pusat kota Bondowoso. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sumberwringin dan Sukosari, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pujer. Kecamatan Tlogosari memiliki luas wilayah sekitar 110,042 km². Batas-batas wilayah Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	Kabupaten Situbondo
Sebelah Barat	Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo
Sebelah Selatan	Kabupaten Jember
Sebelah Timur	Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil sensus tahun 2021 penduduk di Kecamatan Tlogosari masih didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Penduduk Kecamatan Tlogosari yang berjumlah 45.704 jiwa terdiri dari 22.642 jenis kelamin laki-laki dan 23.062 penduduk perempuan. Populasi terbesar terletak di Desa Gunosari dengan jumlah populasi 6.727 jiwa, terdiri dari 3.353 penduduk laki-laki dan 3.374 penduduk perempuan. Sedangkan untuk populasi terkecil terletak di Desa Brambang Darussalam dengan jumlah populasi 2.246, terdiri dari 1.121 penduduk laki-laki dan 1.125

penduduk perempuan.⁴⁸ Sedangkan untuk populasi di Desa Kembang sendiri tidak mengalami kenaikan yang drastis bahkan cenderung rendah jika dibandingkan desa lain, dimana lajur pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 2010-2020 hanya 0,01 dan angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan desa lainnya.⁴⁹ Hal ini berdasarkan hasil sensus yang menunjukkan populasi di desa Kembang sebagai berikut

Tahun	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
2019	2.817	3.078	5.895
2020	-	-	6.159
2021	3.111	3.178	6.289

Desa Kembang memiliki luas wilayah sebesar 17.421 km² yang terletak di ketinggian 570 mdpl serta memiliki jarak tempuh ke Kator Kecamatan Tlogosari sejauh ± 5,1 km dan ± 14 km ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Bondowoso.⁵⁰ secara administratif batas-batas Desa Kembang di sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunosari dan Trotosari, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan kawasan perkebunan kopi dan hutan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sulek, Desa Tlogosari dan Desa Pakisan.

Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari memiliki luas sawah teknis seluas 223 ha dan 46 ha sawah setengah teknis. Secara statistik angka tersebut, merupakan angka yang cukup besar di lingkungan Kecamatan

⁴⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, *Kecamatan Tlogosari Dalam Angka 2021*, (Bondowoso: BPS Kabupaten Bondowoso, 2021), 26.

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 25.

⁵⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2022*, (Bondowoso: BPS Kabupaten Bondowoso, 2022), 5.

Tlogosari. Namun untuk desa yang memiliki lahan terluas adalah Desa Pakisan dengan luas sawah teknis sebesar 834 ha.⁵¹

2. Profil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan salah satu instansi pemerintah daerah di Kabupaten Bondowoso yang berdiri sejak tahun 2002. Dinas ini beralamat di Jalan Mastrip No. 1 Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.

a. Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso

Visi dan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso selaras dengan tujuan menyeluruh yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso periode 2019-2023. Visi tersebut mengartikulasikan aspirasi untuk "Terwujudnya Bondowoso yang Mandiri, Maju, Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, dan Terdepan, dalam Bingkai Iman dan Taqwa." Visi ini dilengkapi dengan misi "Membangun Kemandirian Ekonomi dengan Memperkuat Sektor Unggulan dan Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan".⁵²

Pernyataan visi dan misi tersebut selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso tahun 2021 yang bertema "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Teknologi Informasi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat".

⁵¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, *Kecamatan Tlogosari Dalam Angka 2021*, (Bondowoso: BPS Kabupaten Bondowoso, 2022), 6.


⁵² Dinas Pertanian Bondowoso, Diperoleh Pada Tanggal 2 Februari 2023

b. Ruang lingkup tanggung jawab yang dicakup oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan meliputi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan pangan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan pangan.
- 3) Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian, penyuluhan pertanian, pengawasan, penanggulangan bencana, serta aksesibilitas dan diversifikasi pangan.
- 4) Penyediaan dukungan sarana dan prasarana pertanian dan pangan.
- 5) Perancangan dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian.
- 6) Penyediaan bimbingan dalam produksi pertanian dan perkebunan.
- 7) Pengawasan dan pengelolaan langkah-langkah mitigasi bencana alam.
- 8) Promosi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
- 9) Pelaksanaan inisiatif penyuluhan pertanian.
- 10) Fasilitasi upaya ketersediaan dan diversifikasi pangan.
- 11) Pemantauan dan evaluasi kegiatan di sektor pertanian dan pangan.
- 12) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja, dan pengembangan karier.
- 13) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya kepada Bupati.

14) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur organisasi



B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian data adalah salah satu bagian tahapan yang penting dalam penelitian. Setelah itu peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah terakumulasi. Penyajian data yang baik tentunya akan membantu peneliti untuk menguraikan hasil penelitian secara akurat serta mudah dimengerti. Secara berkelanjutan peneliti melakukan pengumpulan data terkait problematika pengendalian pupuk di Kabupaten Bondowoso khususnya di Kecamatan Pujer dan Kecamatan Tlogosari. Pada praksisnya di lapangan peneliti menggunakan metode wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan objektif dari pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini. Sebagai penunjang, peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data.

1. Sistem Pengendalian Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bondowoso Pada Tahun 2022

Pertanian merupakan salah satu aktifitas produksi yang telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Terdapat beragam jenis tumbuhan yang ditanam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam aktifitas pertanian salah satu unsur yang penting keberadaannya adalah pupuk dimana pupuk sendiri merupakan bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk dapat melakukan pertumbuhan.⁵³ Selain itu pupuk dapat dianalogikan sebagai asupan makanan yang ditambahkan ke tanah dengan tujuan agar zat makanan untuk tanaman dapat bertambah.⁵⁴ Ketersediannya sangat penting mengingat pupuk menjadi kunci dari kesuburan tanah karena pupuk dapat menggantikan unsur yang sudah dihisap habis oleh tanaman. Melihat betapa pentingnya pupuk bagi proses pertanian maka diperlukan peran pemerintah sebagai perancang sekaligus pelaksana sistem yang tepat untuk mengendalikan pupuk yang beredar dimasyarakat khususnya pupuk bersubsidi.

Terkait dengan sistem pengawasan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022, peneliti melakukan wawancara dengan Sofia Adie, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Prasarana dan Sarana di Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso. Tujuan dari wawancara ini adalah

⁵³Erwan Subiyanto, "Pengertian Dan Manfaat Pupuk Dan Pemupukan", Cybext, 26 Oktober 2019. <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/77092/PENGERTIAN-DAN-MANFAAT-PUPUK-DAN-PEMUPUKAN/>

⁵⁴Muslimah, "Pengaruh Pemberian Pupuk Penanaman Sayuran Terhadap Kualitas Fisik Tanah." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 27.

untuk mengumpulkan informasi terkait entitas yang bertanggung jawab dalam mengawasi distribusi dan pengawasan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso, berikut keterangannya:

“Terkait sistem pengendalian pupuk subsidi yang ada itu disusun berdasarkan banyak undang-undang, banyak bukan berarti isinya bertolak belakang tapi antara satu aturan dengan yang lainnya ini memiliki hubungan. Salah satu landasannya yang anda gunakan judul skripsi yang mengatur tentang perdagangan. Ada juga Peraturan Menteri Perdagangan yang tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi, tapi kedua aturan tersebut kan yang menjalankan untuk tingkatan Kabupaten/Kota kan Dinas Perdagangan bukan kami (Dinas Pertanian). Sedangkan untuk payung hukum tentang pengendalian pupuk bersubsidi yang menjadi tanggung jawab kita (Dinas Pertanian) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang (Penetapan) Alokasi dan HET. Selain itu kami selaku pihak yang diamanahi untuk menjalankan sistem ini rutin melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kita (dinas pertanian) dengan Dinas Perdagangan dan lembaga lainnya baik di lingkungan Kabupaten Bondowoso maupun Provinsi Jawa Timur, semuanya saling bekerja sama untuk menjalankan sistem ini agar pupuk subsidi itu dapat tersampaikan kepada petani.”⁵⁵

Kemudian, Sofi juga menjabarkan terkait tugas dari masing-masing pihak yang bertanggung jawab, namun dalam hal ini terfokus pada tugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso dalam pengendalian pupuk subsidi ini. Dalam hal ini Sofi juga menyebutkan terkait salah satu landasan hukum yang digunakan untuk melakukan pengendalian pupuk bersubsidi :

“Dinas Pertanian itu kan ada di bawah naungan dari Pemerintah Kabupaten dimana Pemerintah Kabupaten sendiri tergolong pelaksana atau eksekutif, jadi kita menjalankan apa yang sudah ditetapkan dari pusat. Tugasnya dalam hal ini (pengendalian pupuk bersubsidi) menentukan alokasi pupuk ada namanya tahapan pengajuan RDKK mbak, tata caranya itu sudah ada dari pusat, dari

⁵⁵Sofia Adie Kurniawati, diwawancara penulis, Bondowoso, 20 Januari 2023.

Menteri Pertanian tentang Pembinaan Lembaga Petani. Disitu diatur bagaimana cara mengajukan RDKK. Misal mbaknya mau liat alur yang lebih mudah dibaca itu ada di petunjuk teknis pengelolaan pupuk bersubsidi”.⁵⁶

Selain itu Sofia Adie juga menjabarkan alur pengendalian pupuk subsidi mulai dari tahap pengajuan sampai penyaluran kepada petani.

Berikut penjabarannya :

“Untuk sistem pengendalian ini dimulai dari penyusunan RDKK itu dilakukan petugas kami PPL untuk mendampingi kelompok tani. Jika RDKK sudah disusun berdasarkan kebutuhandi tiap kecamatan sebenarnya penyuluh pertanian pada tingkatan desa/atau keluarahan itu juga ada tapi yang memiliki tugas untuk menyampaikan hasil penyusunan RDKK ke Dinas Pertanian itu petugas di tingkatan Kecamatan. Kemudian kita kirim data tersebut ke Provinsi, dari Provinsi itu dikirim lagi ke pusat. Setelah sampai di pusat maka akan turun besaran kuota yang didapatkan oleh seluruh provinsi di Indonesia, setelah SK itu turun, kemudian oleh pemerintah Provinsi (Jawa Timur) di perinci lagi besaran kuota untuk Kabupaten/Kota di masing-masing provinsi. Setelah SK itu turun kemudian di perinci lagi besaran yang didapatkan oleh tiap kecamatan, SK ini diterbitkan dari Pemerintah Kabupaten atau Kota”.⁵⁷

Kemudian peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan Totok Haryanto selaku Kabid Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso terkait pihak yang terlibat dalam sistem pengendalian pupuk bersubsidi yang ada di Kabupaten Bondowoso.

Berikut keterangannya:

“Jadi, dalam sistem pengendalian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso terdapat banyak pihak yang terlibat dalam menjaga pendistribusian agar berjalan efektif. Pertama-tama tentu saja Pemerintah Kabupaten Bondowoso sendiri yang memiliki peran penting dalam segala kebijakan yang ada di Kabupaten Bondowoso. Kemudian dinas pertanian yang melakukan pendataan

⁵⁶Sofia Adie Kurniawati, diwawancara penulis, Bondowoso, 20 Januari 2023.

⁵⁷Sofia Adie Kurniawati, diwawancara penulis, Bondowoso, 20 Januari 2023.

serta penetapan alokasi pupuk bersubsidi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing petani di Bondowoso, terkecuali petani di Kecamatan Ijen ya mbak karena mereka kan menggarap lahannya BUMN dan PTP. Kemudian kami dari Dinas Perdagangan yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi agar dapat tersalurkan secara tepat. Ada juga Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, itu satu organ khusus yang disahkan bupati untuk melakukan pengawasan serta menerima laporan dari masyarakat. Kepolisian juga terlibat sebagai pihak yang memiliki otoritas penegakan hukum”.⁵⁸

Lebih lanjut Totok juga menyampaikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam hal pengendalian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso:

“Selain lembaga negara, masyarakat seharusnya ikut andil dalam hal ini. Karena masyarakat adalah posisi yang strategis untuk memberikan gambaran yang jujur tentang kondisi di lapangan. Misal ada inspeksi atau sidak bisa saja penjual pupuk mengklaim mereka sudah menyalurkan secara tepat kepada petani. Namun, pada kenyataan di lapangan bisa berbeda, dimana ada kemungkinan bahwa beberapa menjual ke petani diluar kelompok atau menjual diatas HET. Jika masyarakat menemukan kejadian-kejadian tersebut disertai bukti-bukti yang konkret hal itu kan bisa menjadi bahan acuan untuk melakukan penyidikan. Disinilah perlunya partisipasi masyarakat dibutuhkan”.⁵⁹

Lebih lanjut Totok menyampaikan tugas dan wewenang Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso khususnya pada tahap pendistribusian, karena dalam hal ini menjadi tanggung jawab serta wewenang dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso. Berikut keterangannya:

“Alokasi pupuk bersubsidi yang sudah ditetapkan merupakan kebutuhan dalam satu tahun. Akan tetapi penyalurannya tidak dilakukan sekaligus tapi disesuaikan dengan musim tanam yang ada di Kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso memiliki

⁵⁸Totok Hariyanto, diwawancara oleh peneliti, Bondowoso, 17 Maret 2023.

⁵⁹Totok Hariyanto, diwawancara oleh peneliti, Bondowoso, 17 Maret 2023.

musim tanam sebanyak tiga kali. Setiap bulannya itu sudah ada jadwal pengirimannya ke kios-kios, jadi misal untuk bulan Januari yang di kirim ke Kecamatan Tlogosari sekian ton, bulan Februari sekian ton dan itu berlaku untuk seluruh kecamatan yang ada di bondowoso, karena memang itu sudah dijadwalkan di keputusan Bupati. Soal harga dan pendistribusiannya pun kami juga mengawasi hal itu, karena pupuk subsidi ini rawan adanya penyelewengan”.⁶⁰

Selain itu, Totok juga menyampaikan terkait aturan-aturan yang harus dijalankan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso yang kedudukannya sebagai kepanjangan tangan dari Menteri Perdagangan di tataran Kabupaten/Kota. Berikut keterangannya:

“Dalam konteks tugas yang kami emban, kami beroperasi di bawah arahan Menteri Perdagangan. Fokus utama kami adalah mengawasi distribusi dan penyaluran barang. Kami memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan ketat dalam hal ini, termasuk melakukan pemeriksaan silang apabila terdapat dugaan pelanggaran. Namun, penting untuk diingat bahwa jika ditemukan indikasi penyelewengan atau penyalahgunaan, peran kami adalah melakukan *cross check* dan mengumpulkan informasi. Walaupun demikian, perlu ditegaskan bahwa Dinas Perdagangan tidak memiliki otoritas untuk mengambil tindakan hukum secara langsung. Jadi, meskipun kami dapat mengumpulkan bukti dan informasi terkait dugaan pelanggaran, penindakan secara hukum tetap menjadi kewenangan dari pihak yang memiliki otoritas hukum, yaitu Kepolisian. Untuk lebih spesifiknya bagaimana Dinas Perdagangan berjalan mbak, bisa dilihat di Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 Tahun 2013 disitu mengatur tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi jika yang anda tanyakan konteks tahun 2022”.⁶¹

Selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik kios atau pengecer terkait sistem pengendalian pupuk bersubsidi di Bondowoso, dimana pengecer adalah pihak yang

⁶⁰Totok Hariyanto, diwawancara oleh peneliti, Bondowoso, 17 Maret 2023.

⁶¹Totok Hariyanto, diwawancara oleh peneliti, Bondowoso, 17 Maret 2023.

bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di tingkatan Kabupaten atau Desa.⁶² Berikut keterangannya :

“Pupuk subsidi yang tersedia di kios saya ini adalah pupuk yang dikirim dari distributor. Secara rutin pengiriman ini dilakukan setiap satu minggu sekali kadangkala juga satu minggu dua kali. Pengiriman biasanya dilakukan di hari jumat dan selasa. Namun kadangkala pengiriman itu terlambat, tapi keterlambatannya itu tidak lama, ketika ada keterlambatan seperti itu saya ya tidak bisa apa-apa, dari pihak distributor menyuruh saya menunggu ya saya tunggu, nanti misal petani minta menanyakan ya bilang kalau pupuk bersubsidinya belum tersedia. Pupuk bersubsidi ibaratnya itu kan tidak sama seperti kita belanja sembako, misalkan beras atau minyak goreng di dapur kita habis, kita tinggal pergi ke toko, langsung kita beli, kita sudah boleh. Pupuk bersubsidi itu tidak bisa disamakan seperti itu mbak, kalau stoknya tidak ada ya kita harus harus nunggu arahan dari distributor. Begitu pun juga apabila pupuknya tersedia, saya ya akan menyalurkan ke petani”.⁶³

Dalam kaitannya sebagai penyalur pupuk bersubsidi di lini 4, informan berinisial S juga memberikan keterangan terkait tugasnya sebagai pengecer. Berikut keterangannya :

“Untuk penyaluran saya selalu menyalurkan pupuk bersubsidi yang ada ke petani yang namanya terdaftar di RDKK. Tapi ya itu jatah yang turun itu tidak sama dengan luas lahan yang dimiliki petani. bisa terjadi karena memang jatah pupuk subsidi itu kan hanya sebagian yang dikasih pemerintah. Soal harga ya sesuai dengan arahan dari distributor yakni 2.250.00 untuk pupuk urea. Saya juga tidak pernah menjual pupuk subsidi itu ke petani diluar kelompok tani yang sudah terdaftar, karena memang ada petugas yang melakukan pemeriksaan”.⁶⁴

Keterangan yang diberikan oleh informan berinisial S yang telah peneliti sampaikan, selaras dengan informan berinisial F terkait tugas

⁶²Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pasal 5 Ayat 1

⁶³Inisial AT diwawancara peneliti, Bondowoso, 4April 2023.

⁶⁴Inisial S diwawancara peneliti, Bondowoso, 4April 2023.

daripada pengecer yang secara aturan merupakan penyalur di lini 4.

Berikut keterangannya:

“Perihal penyaluran kami selalu menyalurkan pupuk bersubsidi itu hanya ke petani-petani yang namanya telah terdaftar di RDKK. Saya tidak berani menyalurkan pupuk bersubsidi ke petani diluar kelompok tani bisa-bisa masuk penjara nanti saya. Kadangkala ada KP3 yang melakukan sidak ke kios-kios itu mbak. Misal KP3 kesini, biasanya ya mengecek harga-harga apa sudah sesuai dengan arahan dari distributor, terus yang mengingatkan ke kalau tidak boleh menimbun, termasuk mengingatkan untuk tidak menjual pupuk bersubsidi ke petani yang tidak terdaftar atau dari kelompok lain”.⁶⁵

Lebih lanjut informan yang berinisial M ini juga menyampaikan

terkait tugas dari distributor menyerahkan pupuk bersubsidi kepada pengecer. Berikut keterangannya:

“Pupuk subsidi itu diantar oleh petugas distributor kesini, jadi saya tidak perlu menjemput di gudangnya. Pengirimannya itu rutin setiap minggu bisa satu atau dua kali. Tapi belakangan ini sering terjadi keterlambatan, ketika terlambat saya ya hanya ikuti arahan dari distributor saja untuk menunggu. Kita ini kan orang bawah mbak, tidak tahu menahu soal persediaan yang ada, juga tidak berani banyak bertanya takutnya nanti malah ada salah paham”.⁶⁶

Penggalian informasi yang dilakukan peneliti tidak hanya dengan lembaga pemerintahan. Lebih lanjut, peneliti juga melakukan wawancara kepada para petani yang dalam hal ini peneliti lakukan bertujuan untuk mengumpulkan wawasan yang lebih mendalam terkait *legal cultur* yang dihayati oleh masyarakat Bondowoso atas keberadaan sistem pengendalian pupuk bersubsidi. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan petani berinisial Z :

⁶⁵Inisial F diwawancara peneliti, Bondowoso, 24 April 2023.

⁶⁶Inisial M diwawancara peneliti, Bondowoso, 29 April 2023.

“Pupuk subsidi ini memang menjadi harapan saya mbak untuk memperkecil biaya tanam (produksi). Sebagai petani saya itu menerima pupuk setiap 6 bulan sekali, itupun sebenarnya tidak mencukupi untuk kebutuhan lahan saya. Akhirnya saya ya memutuskan untuk membeli pupuk subsidi di kios yang ada di luar. Meskipun harganya itu lebih mahal jika dibandingkan dengan harga saya membeli di kelompok tani, tapi itu lebih meringankan dari pada saya harus membeli pupuk non-subsidi. Kalau stoknya lagi kosong atau keterlambatan saya itu istilahnya ya hanya bertanya saja mbak ke pemilik kios itu, jawabannya ya pasti disuruh nunggu saja”.⁶⁷

Dalam tahap penggalan data lebih lanjut, peneliti menemukan pola jawaban yang sama antara petani yang berinisial Z dan informan kedua yang berinisial B, berikut hasil wawancaranya:

“Pengalaman saya sebagai petani, pupuk bersubsidi menjadi perhatian sendiri. Biasanya saya mendapatkan pupuk subsidi itu sekitar 4-6 bulan itu. Tapi sayangnya jatah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan lahan saya. Namun saya juga memahami bahwa pupuk subsidi itu diberikan terbatas oleh pemerintah. Informasi tersebut yang disampaikan oleh penyuluh, juga pemilik kios. Ketika saya hendak membeli pupuk sedangkan dari kelompok tani biasanya saya hanya menanyakan saja ke pihak kios, tidak sampai melaporkan atau bertindak lainnya. Mau melapor juga saya tidak tahu harus ke siapa, selain itu juga sudah menjadi kebiasaan kalau pupuknya tidak tersedia, kita sebagai petani ya menunggu. Jika pupuk tersebut tidak segera tersedia saya pribadi ya memutuskan untuk membeli pupuk subsidi di luar kelompok tani. Alasannya ya karena apabila hendak membeli pupuk yang non subsidi itu mahalnya minta ampun, ya meskipun saya membeli pupuk subsidi di kelompok tani harganya juga lebih mahal dibandingkan membeli di kelompok saya sendiri. Terkait syarat membelinya itu ya sekedar membawa KTP atau KK”.⁶⁸

Diantara hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki peran dalam pengendalian pupuk bersubsidi, serta akan dipelajari

⁶⁷Inisial Z diwawancara peneliti, Bondowoso, 29 April 2023.

⁶⁸Inisial B diwawancara peneliti, Bondowoso, 29 April 2023.

sajikan secara deskriptif dimana fungsi undang-undang tersebut diantaranya;

a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan: fungsi dari peraturan ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan sekaligus stabilitas harga pupuk.⁶⁹ Sedangkan pupuk sendiri tergolong ke dalam kategori barang penting.⁷⁰

b. Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 Tahun 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian:


aturan ini dijelaskan bahwa yang bertanggung jawab atas produksi pupuk subsidi adalah PT. Pupuk Indonesia yang ditunjuk langsung oleh menteri perdagangan sebagai penanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran di dalam negeri mulai dari lini 1 sampai 4. Selanjutnya pihak produsen, yakni PT. Pupuk Indonesia menunjuk distributor guna menyalurkan pupuk subsidi. Adapun hubungan kerja antara produsen dan distributor diatur dengan Surat Perjanjian Jual-Beli (SPJB). Setelah itu distributor menunjuk pengecer sebagai pelaksana pendistribusian pupuk ditingkat yang paling kecil yakni kecamatan/desa.⁷¹

c. Peraturan Menteri Pertanian No. 41 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor

⁶⁹ Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

⁷⁰ Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

⁷¹ Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 Tahun 2013 Tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.




Pertanian : terdapat dua aspek penting dalam aturan ini pertama adalah alokasi sumber daya yang nantinya akan disalurkan kepada petani. kedua adalah penetapan Harga Ecerat Tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri pertanian.

- d. Peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani : pada aturan ini dijelaskan secara rinci terkait alur yang harus ditempuh oleh petani mulai pada tahap pengajuan pupuk.

Namun terkait pelaksanaannya peneliti menilai bahwa belum terlaksana secara optimal, hal berikut dapat ditinjau dari tidak konsistennya pemerintah untuk menjaga agar stok pupuk bersubsidi selalu tersedia bagi petani. Meskipun hal ini tidak banyak mendapatkan protes dari petani atas dasar bahwa petani merasa bahwa mereka tidak memiliki kuasa apapun untuk mengkritik tindakan tersebut. Kendati demikian hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja mengingat bahwa suatu kesalahan apabila terus menerus mendapatkan pemakluman oleh publik, lambat laun kesalahan tersebut dapat dinilai sebagai kebenaran hakiki.

2. Mekanisme Pengendalian Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bondowoso Pada Tahun 2022

Indonesia sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam kancah perekonomian nasional. Kontribusi yang disumbangkan sektor pertanian terhadap PDB sebesar 13,22% dengan perincian 9,82% yang merupakan kontribusi dari



pertanian sempit. Hal ini menempatkan sektor pertanian pada peringkat kedua setelah sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar di setiap tahunnya dengan rata-rata mencapai 19,63%.⁷² Salah satu yang memengaruhi tinggi atau rendahnya penghasilan pertanian Indonesia adalah ketersediaan pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk menunjang produktifitas sekaligus meringankan pembiayaan produksi yang dikeluarkan petani.

Pupuk subsidi merupakan salah satu program yang telah direalisasikan oleh pemerintah selama bertahun-tahun dan telah memberikan manfaat bagi petani. Namun, di satu sisi program ini juga harus menghadapi permasalahan yang kompleks mulai dari penimbunan dan juga penyelewengan masih terjadi di berbagai daerah. Akan tetapi langkah-langkah perbaikan selalu dicanangkan oleh pemerintah khususnya di Kabupaten Bondowoso agar pupuk subsidi dapat tersalurkan secara tepat.

Mekanisme pengendalian pupuk bersubsidi menjadi hal yang penting untuk diuraikan, mengingat bahwa pupuk bersubsidi harus tersalurkan secara tepat dan juga dapat digunakan oleh petani yang benar-benar membutuhkan. Mekanisme ini juga penting sebagai upaya pencegahan terhadap penyelewengan yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung atas pupuk bersubsidi. Secara spesifik, alur pendistribusian pupuk di Kabupaten Bondowoso peneliti mendapatkan informasi dari

⁷²Sabarella dkk, *Analisis PDB Sektor Pertanian Tahun 2022*, (Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2022),23.

Totok Haryanto selaku Kabid Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso menyampaikan bahwa mekanisme penyaluran pupuk subsidi sudah diatur dan aturan tersebut berlaku dalam skala nasional yakni tercantum di Permendag Nomor 15 Tahun 2013. Terkait alur distribusinya berikut keterangan Totok:

“Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi untuk tahun 2022 itu masih menggunakan aturan lama yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013, untuk aturan yang baru itu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023. Aturan tersebut (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013) berlaku dalam skala nasional, artinya mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi itu disetiap daerah di seluruh Indonesia sama. Dimulai dari PT. Pupuk Indonesia yang berperan sebagai produsen pupuk yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan, kemudian dari produsen itu memilih pihak-pihak yang berhak menjadi distributor, kemudian distributor memilih pengecer yang tugas kerjanya dilingkup desa atau kelurahan. Dalam hal penugasan itu pihak-pihak yang hendak menjadi distributor atau pengecer itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, jadi tidak serta merta dipilih sesuka hati. Hal itu mungkin menjadi salah satu antisipasi agar tidak terjadi kolusi dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini. Setelah tahap penugasan tersebut dari PT. Pupuk Indonesia melimpahkan pupuk bersubsidi kepada distributor untuk disalurkan ke kios-kios resmi yang tersebar di kelurahan atau desa. Sesampainya di kios-kios resmi pupuk kemudian disalurkan kepada para petani yang namanya terdaftar di eRDKK. Harus petani yang terdaftar di eRDKK, bukan sembarang petani atau petani dari kelompok tani lainnya”.⁷³

Dalam penyampainya tersebut beliau juga memberikan keterangan total distributor yang ada di Kabupaten Bondowoso berjumlah 11 dan dengan total kios resmi sebanyak 239 kios yang tersebar di seluruh Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya Totok juga menyampaikan terkait ketentuan khusus yang mengatur agar petani dapat memperoleh pupuk bersubsidi:

⁷³Totok Hariyanto, diwawancara oleh peneliti, Bondowoso, 17 Maret 2023.

“Petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani yang terdaftar di eRDKK. Jadi tidak semua petani mendapat pupuk bersubsidi. Petani yang masuk di eRDKK adalah petani yang memiliki lahan dengan batasan maksimal 2ha per petani. Misal ada petani yang memiliki lahan kurang dari 2ha maka dia masuk ke eRDKK. Terkait dengan data petani yang masuk di eRDKK adalah petani yang nantinya mendapatkan pupuk bersubsidi. Untuk itu kenapa tidak semua petani masuk di eRDKK karena keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah dalam memberikan subsidi kepada petani mbak. Misalkan desa kembang mengajukan 100 nama petani untuk diajukan, ternyata pemerintah hanya mampu memberikan kuota 80. Jadi yang 20 sisanya tetap tidak mendapatkan pupuk subsidi meskipun 20 petani tersebut telah masuk di kriteria yang ditentukan”.⁷⁴

Terdapat salah satu lembaga yang dinaungi oleh Dinas Pertanian yakni Penyuluh Pertanian Lapangan. Dalam konteks ini Dinas Pertanian

berperan untuk mendampingi petani pada proses pengajuan nama di eRDKK dengan menggunakan Penyuluh Pertanian Lapangan, sebagai kepanjangan tangan dari Dinas pertanian. Berikut adalah keterangan dari Sofia seputar tugas dari Penyuluh Pertanian dalam mendampingi petani mengisi eRDKK:

“Petugas PPL itu memiliki beberapa tugas di lapangan, diantaranya itu menjadi pendamping bagi petani saat pengajuan eRDKK, memberikan edukasi seputar pertanian dan (mengedukasi) tentang pertanian organik. Setelah nama-nama tersebut diajukan dari setiap desa, selanjutnya kami (Dinas Pertanian) melakukan seleksi nama-nama itu untuk diajukan ke Dinas Pertanian Provinsi. Salah satu hal yang juga sering kali disampaikan oleh petugas kita yakni untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian itu petani tidak boleh mengandalkan pupuk subsidi saja namun juga petugas kita memberikan edukasi untuk menggunakan pupuk organik.”⁷⁵

⁷⁴Totok Hariyanto, diwawancara oleh peneliti, Bondowoso, 17 Maret 2023.

⁷⁵Sofia Adie Kurniawati, diwawancara penulis, Bondowoso, 20 Januari 2023.

Kehadiran regulasi yang mengatur tentang pupuk bersubsidi menjadi hal yang penting, sebab dengan adanya aturan tersebut dapat mengakomodasi kepentingan petani, dalam konteks ini kepentingan daripada petani adalah untuk mendapatkan harga pupuk yang mudah dijangkau. Dimana pupuk sendiri merupakan salah satu faktor terpenting bagi petani untuk menunjang produktifitas mereka. Regulasi tersebut tidak hanya berhenti sampai pada tahap tersebut, Totok juga menjelaskan terkait tata cara penebusan yang harus dilakukan petani guna mendapatkan pupuk bersubsidi:

“Proses penebusan pupuk di kios pengecer resmi itu memiliki langkah-langkah tertentu yang harus diikuti oleh petani, baik yang menggunakan kartu tani atau tidak, tapi perlu diingat bahwa yang tidak menggunakan kartu tani itu hanya terbatas pada daerah yang belum bisa menyediakan”.⁷⁶

Apa yang disampaikan oleh Totok terkait alur Penebusan pupuk bersubsidi di kios merupakan realitas yang terjadi di lapangan. Hal ini disampaikan oleh Inisial S salah satu Pemilik kios di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari. Berikut keterangannya:

“Untuk petani yang mau membeli pupuk subsidi, kita menjalankannya sesuai aturan yang disampaikan dari distributor. Petani itu harus membawa kartu tani sebagai bukti keanggotannya di kelompok tani, menurut aturan misal petani ingin mendapatkan pupuk subsidi kan harus tergabung di kelompok tani. Terus petani itu juga harus menunjukkan kartu tani nya. Jadi saya ya hanya melayani orang-orang yang namanya saya pegang, saya tidak berani menjualnya ke orang lain apalagi sampai berbohong kepada petani dengan mengatakan stok kosong padahal stoknya ada”.⁷⁷

⁷⁶Totok Hariyanto, diwawancara oleh peneliti, Bondowoso, 17 Maret 2023.

⁷⁷Inisial S diwawancara peneliti, Bondowoso, 4 April 2023.


Keterangan tersebut juga di perkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti Inisial K :

“Cara saya untuk membeli pupuk subsidi syaratnya saya harus bawa kartu tani kadang ada juga petani yang hanya bawa KTP saja, kadangkala ada malahan yang tidak membawa keduanya karena pemilik kiosnya kan juga ketua kelompok tani jadi ya pastinya sudah hafal ke anggota-anggotanya. Tapi harga juga berpengaruh, misal pas beli itu membawa kartu tani atau KTP itu nanti harganya beda. Kalau ketikamembeli membawa kartu tani itu harganya 300 ribu, misalkan ada yang mau beli tapi tidak bawa apa-apa itu harganya sekitar 400, itu sepengetahuan saya bincang-bincang dengam teman-teman petani saya”⁷⁸.

Berdasarkan uraian dari berbagai pihak yang terlibat di dalam proses pendistribusian pupuk, konklusi yang didapat adalah bahwa selain kehadiran regulasi yang amat penting untuk mengatur ketersediaan pupuk subsidi yang beredar di masyarakat juga dibutuhkan peran aktif dari berbagai elemen karena masing-masing elemen tersebut memiliki peran yang yang penting agar dapat membangun sebuah kerja sama yang efektif dengan tetap menjaga pola komunikasi dengan baik. Pihak yang bertanggung jawab disini adalah Kementerian Perdagangan yang kemudian diwakili oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso untuk menjalankan tugas di tingkatan daerah.

Selain itu terkait alur pendistribusian pupuk bersubsidi yang sudah di sampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bondowoso dan juga berdasarkan data yang peneliti temukan di lapangan, secara ringkas sudah sesuai dengan alur yang sudah dicantumkan di Pengelolaan Pupuk

⁷⁸Inisial K, diwawancara peneliti, Bondowoso 16 April 2023.



Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sarana Prasarana Pertanian.

Pada alur tersebut memberikan keterangan bahwa petani yang ingin mendapatkan pupuk bersubsidi, sebelumnya harus memiliki Kartu Tani berbasis e-RDCK. Fungsi dari pada kartu tani ini adalah untuk melakukan penebusan di kios-kios resmi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.

3. Problematika Pengendalian Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bondowoso

Dalam kapasitasnya sebagai negara agraris, sektor pertanian memiliki arti penting dalam menyediakan makanan dalam jumlah besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Pertanian memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan ketersediaan pangan di suatu negara. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, tentu saja sangat bergantung pada pasokan pangan yang besar.

Dalam bidang produksi pangan, penggunaan pupuk merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk meningkatkan hasil pertanian. Pupuk bersubsidi, khususnya, memiliki peran penting dalam kontinum ini karena dapat meringankan beban keuangan petani.

Pupuk bersubsidi dikategorikan sebagai komoditas yang dikendalikan oleh pemerintah, dan pengadaan serta distribusinya didukung secara finansial oleh pemerintah, sehingga dapat mengurangi biaya produksi di sektor pertanian. Sangat penting bagi pemerintah untuk

memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di mana-mana di dalam masyarakat, sebuah mandat yang diuraikan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Pasal ini mengatur kewajiban pemerintah untuk menjamin aksesibilitas dan stabilitas harga pupuk.⁷⁹ Sedangkan pupuk sendiri tergolong sebagai kategori barang penting.⁸⁰

Sepanjang Tahun 2022 terdapat beberapa jenis pupuk subsidi yang dikeluarkan yaitu Urea, NPK, *Zvavelvuure Ammonium* (ZA) dan *Super Phosphat* (SP-36) dengan rincian harga sebagai berikut

Jenis Pupuk	Harga (Rp/Kg/Liter)
Urea	2.250
NPK	2.300
ZA	1.700
SP-36	2.400
NPK untuk Kakao	3.300
Organik Granul	800
Organik Cair	20.000

Jawa Timur menjadi salah satu Provinsi yang mendapatkan subsidi terbesar pada Tahun 2022 dengan total 2.257.526 ton. Sedangkan untuk alokasi pupuk di Kabupaten Bondowoso menyentuh angka 31 ribu ton. Akan tetapi masih banyak permasalahan yang masih terjadi khususnya di Kabupaten Bondowoso yang memiliki berkenaan dengan pupuk bersubsidi, mulai dari temuan kasus penggelapan pupuk sebesar 2,5 ton yang hendak dikirim ke Kabupaten Probolinggo dimana penggelapan

⁷⁹Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

⁸⁰Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

tersebut dapat digagalkan APH Kabupaten Situbondo⁸¹ dan juga kurang optimalnya realisasi kartu tani yang mengakibatkan pupuk subsidi tidak tersalurkan secara tepat.⁸²

Sejalan dengan itu problematika atas pengendalian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso masih menjadi topik yang menarik untuk diuraikan. Berdasarkan realita yang sudah terjadi, maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu petani yang menyampaikan informasi seputar problematika pupuk bersubsidi salah satunya terkait kelangkaan pupuk bersubsidi yang kerap dialami. Berikut keterangan yang diberikan oleh petani dengan inisial K:

“Memang sulit sekali mendapatkan pupuk bersubsidi, apalagi saya yang tidak bergabung dengan kelompok tani ini malah sulit lagi. Harusnya pupuk tersebut dapat saya beli di toko terdekat, saya harus pergi ke desa tetangga untuk mendapatkannya. Sebenarnya tidak menjadi masalah yang besar, tapi semisal saya bisa membeli di daerah saya sendiri kan lebih enak. Soal harganya, saya beli pupuk urea itu kurang lebih 400 itu 1 kwintal, saya lupa nominal pastinya.”⁸³

Selain K, petani asal di Desa Kembang dengan inisial M yang diwawancara oleh peneliti menyampaikan hal yang berbanding terbalik dengan Inisial K, inisial M memberikan keterangan bahwa pupuk subsidi itu sebenarnya tidak langka, berikut keterangannya:

⁸¹Diana Arista “Polisi Amankan 2,5 Ton Pupuk Subsidi Dari Bondowoso, *RRI Sinar*, 5 April 2023, <https://www.rri.co.id/jember/hukum/205575/polisi-amankan-2-5-ton-pupuk-subsidi-dari-bondowoso>

⁸²Bahrullah, “Carut Marut Pupuk Bersubsidi di Bondowos, Distributor Pupuk Sebut Program Kartu Tani di BNI Tidak Jalan”, *Suara Indonesia*, 08 September 2022. <https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/63198cb677d71/Carut-Marut-Pupuk-Bersubsidi-di-Bondowoso-Distributor-Pupuk-Sebut-Program-Kartu-Tani-di-BNI-Tak-Jalan>

⁸³Inisial K, diwawancara peneliti, Bondowoso 16 April 2023.

“Masalah pupuk itu sebenarnya tidak langka mbak, tapi untuk mendapatkan yang bersubsidi itu yang sulit, keluarnya pun tidak setiap bulan. Masalahnya juga petani yang dapat membeli itu jumlahnya dibatasi, umunya yang mudah mendapatkan adalah yang tergabung di kelompok tani, yang belum tergabung itu sulit untuk mendapatkan pupuk subsidi. Selain pembelinya dibatasi petani yang sudah tergabung di kelompok tani seperti saya ini juga masih kesulitan mendapatkannya, dapat ya dapat tapi jumlahnya itu kurang buat sawah saya. Tapi untuk mendapatkan pupuk non-subsidi itu lebih gampang, maksudnya gampang itu ketersediaan pupuknya itu mudah ditemukan di toko-toko, ibaratnya jika punya uang lebih dan mau beli pupuk non-subsidi ke toko itu pasti ada. Tapi kendalanya untuk beli yang non-subsidi itu banyak petani yang tidak mampu karena harganya yang terpaut jauh dengan pupuk subsidi.”⁸⁴

Penyampaian ini selaras dengan apa yang disampaikan dengan

Petani sekaligus penjaga kios dengan inisial E di Kecamatan Pujer yang

menyampaikan bahwa harga pupuk urea non-subsidi sulit dijangkau oleh petani terutama petani padi. Berikut penyampainya:

“Soal kelangkaan pupuk itu yang sering terjadi karena telatnya distributor menyalurkan ke kita. Hal ini menjadi beban bagi para petani karena tidak semua petani itu mampu membeli mbak (pupuk urea non subsidi). Urea bersubsidi di toko ini saja harganya perkilo dijual 4.500, untuk satu itu 1 kwintalnya itu 400.000 itu untuk petani yang tidak punya kartu tani, untuk yang punya kartu tani harganya itu 300.000. Sedangkan harga pupuk yang non subsidi itu 700 ribu. Melihat harga yang tinggi itu petani menjadi kebingungan termasuk saya, bingungnya ya kondisi lahan itu membutuhkan sedangkan harga sedang mahal-mahalnya, misal yang ditanam bawang merah, gubis, tembakau atau cabe merah masih ada kemungkinan jika harganya sedang naik mereka mau keluar modal besar dulu karena ada potensi kenaikan harga saat panen. Namun, jika yang sebaliknya petani ya mengalami kerugian yang besar sekali. Apalagi yang ditanam adalah padi, itu kondisinya malah lebih sulit lagi. Soal harga pupuk subsidi itu saya kurang mengerti, saya kan hanya pegawai disini, saya disuruh sama bos menjual dengan harga sekian, ya sudah saya jual dengan harga tersebut”.⁸⁵

⁸⁴Inisial M, diwawancara peneliti, Bondowoso 16 April 2023.

⁸⁵Inisial E, diwawancara peneliti, Bondowoso 12 April 2023.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu ketua kelompok tani dengan inisial S yang sekaligus pemilik salah satu kios di Desa Kembang, terkait problematika ini S kerap kebingungan untuk merespon pertanyaan dari anggotanya yang mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi.

“Saya selaku ketua kadang bingung jika mendengar keluhan kesah, saya kan hanya membantu pendataan sawah (lahan) itu aja mbak. Tapi secara tidak langsung ya anggota saya mengeluhnya ke saya. *Mes* (pupuk) itu kan datangnya tidak barengan mbak, misal hari ini yang datang adalah jenis urea mungkin dua minggu lagi jenis NPK yang dikirim. Sedangkan ketika datangnya itu tidak semua petani kebagian, jadi kan anggaran (uang pribadi) itu jika tidak segera disalurkan ini kan biasanya hangus mbak. Ya uangnya dipakek untuk kebutuhan lainnya, akhirnya ketika pupuk itu data kantongnya sudah kosong”⁸⁶

Problematika kelangkaan pupuk subsidi sendiri tidak hanya merugikan petani namun kejadian ini juga merugikan pemilik kios. Hal ini disampaikan oleh inisial H sebagai salah satu pemilik kios di Desa Kembang yang terkadang dia mengalami kerugian atas kelangkaan pupuk itu sendiri. Apa yang disampaikan tidak berbeda jauh dengan inisial S bahwa keterlambatan pupuk dari distributor yang diturunkan ke kios kerap kali menjadi problematika tersendiri. Selain itu, imbas dari keterlambatan itu adalah melahirkan citra buruk bagi H. Meskipun kerugian tersebut tidak dalam bentuk nominal uang, tapi dia menyampaikan bahwa dia dianggap melakukan kecurangan soal harga pupuk, berikut penjelasannya:

“Pupuk itu kan tidak semua subsidi, meskipun jenis kandungannya sama misalnya Phonska itu kan tetep ada yang non-subsidi. Kios saya menjual pupuk itu juga. Keterlambatan itu sering sekali terjadi

⁸⁶Inisial S diwawancara peneliti, Bondowoso, 4 April 2023.

mbak. Ya saya menawarkan pupuk non-subsidi yang secara harga memang lebih mahal, dari situ saya pernah mendengar omongan tidak enak yang menganggap saya curang, namanya sakit hati, ya jelas. Tapi saya tidak peduli, toh saya berjualan sesuai dengan aturan selain itu namanya juga pedagang ya pasti nyari untung, kan tidak mungkin saya menjualnya sama dengan harga beli saya mbak. soal petani yang mau beli pupuk subsidi itu bisa eceran bisa langsung 1 karung. Biasanya yang ngecer itu petani-petani yang fokusnya bikin bibit, kan ada mbak orang-orang yang jualan bibit cabaiterus nanti dijual ke petani buat ditanam. Harga ecerannya itu perkilo 4.500 terus misal beli 1 kwintal itu 400.000”⁸⁷

Selain melakukan wawancara dengan masyarakat yang bertujuan untuk menemukan realitas konkret yang dialami oleh masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Melakukan wawancara dengan pihak yang bertanggung jawab atas system pengendalian ini pun merupakan urgensi tersendiri, agar dapat mengetahui seberapa dalam argumentasi yang diberikan untuk merespon fakta yang terjadi di masyarakat. Berikut tanggapan dari Totok:

“Membahas tentang kendala atau hal-hal yang problematik seputar pengendalian pupuk sebenarnya tidak ada. Baik aturan dan juga mekanisme yang sudah dibentuk kami selaku pihak pelaksana sudah kami jalankan sepenuhnya. Kecuali satu hal yang masih menjadi kendala adalah beberapa kondisi geografis desa yang sulit untuk diakses oleh roda 4. Akhirnya penyaluran pupuk subsidi yang harusnya dilakukan di setiap kios yang tersebar di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Bondowoso tidak dapat terlaksana. Terkait desa yang aksesnya sulit, para petaninya tetap mendapatkan pupuk subsidi apabila namanya tercantum di e RDKK, akan tetapi untuk pupuknya bisa ditebus di kios yang letaknya di desa tetangga.”⁸⁸

Sedangkan dari Sofi Adie Kurniawati memberikan keterangan terkait problematika kelangkaan pupuk di Kabupaten Bondowoso:

⁸⁷Inisial H, diwawancara peneliti, Bondowos, 4 April 2023.

⁸⁸Totok Hariyanto, diwawancara oleh peneliti, Bondowoso, 17 Maret 2023.

“Dalam hal ini (kelangkaan pupuk) sebenarnya pupuk bersubsidi itu tidak langka, karena dari pemerintah menyediakan 50% pupuk bersubsidi dari kebutuhan petani, misalkan dalam 1 hektar tanah membutuhkan 4 kwintal pupuk bersubsidi maka pemerintah menyediakannya 2 kwintal pupuk bersubsidi untuk petani tersebut, namun petani tetap menilai bahwa mereka kekurangan pupuk bersubsidi tersebut, padahal pupuk bersubsidi itu hanya untuk membantu meringankan beban petani agar tidak terlalu terbebani jika memakai pupuk nonsubsidi”.⁸⁹

Sofi juga menambahkan bahwa terkait perbedaan harga yang ditemui di lapangan ada kemungkinan bahwa harga tersebut adalah harga pupuk yang non-subsidi. Berikut penuturannya:


“PT. Pupuk Indonesia dan juga anak perusahaannya kan juga memproduksi pupuk non-subsidi. Jadi wajar jika harga pupuk non-subsidi dijual dengan harga yang berbeda (lebih tinggi). PT. Pupuk Indonesia tidak hanya memproduksi pupuk pesanan pemerintah saja, tapi juga memproduksi untuk kebutuhan pasar. Soal harganya itu mengacu pada bagaimana kondisi pasar. Kemungkinan lainnya bisa jadi terdapat oknum-oknum dari pemilik kios yang melakukan praktek menyimpang dengan menjual pupuk itu diatas Harga Eceran Tertinggi, mengingat pupuk subsidi ini menjadi barang dagangan yang menarik karena pupuk ini adalah kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok yang wajib terpenuhi untuk menjaga produktivitas lahan pertanian”.⁹⁰

Argumen tersebut menampik asumsi masyarakat bahwa semua jenis pupuk, baik urea, NPK dan ZA adalah pupuk yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sekaligus menunjukkan keselarasan dengan penyampaian Totok Haryanto bahwa tidak semua petani itu namanya dapat masuk di eRDKK.

Mahalnya harga pupuk non-subsidi, menghasilkan keputusan bagi petani untuk menggantungkan harapannya terhadap ketersediaan pupuk

⁸⁹Sofia Adie Kurniawati, diwawancara penulis, Bondowoso, 20 Januari 2023.

⁹⁰Sofia Adie Kurniawati, diwawancara penulis, Bondowoso, 20 Januari 2023.



subsidi yang merupakan program dari Kementerian Pertanian sebagai alternatifnya. Mahalnya harga pupuk non-subsidi sendiri memang sudah disadari oleh pihak berwenang, bahkan pemerintah pusat pun mengakui kegagalannya untuk meredam kenaikan harga pupuk non-subsidi yang beredar di masyarakat.⁹¹ Bahkan sampai hari ini pun tidak ada regulasi khusus yang dihasilkan pemerintah guna mengatur harga pupuk non-subsidi dan harga pupuk non-subsidi sampai hari ini masih ditentukan secara bebas oleh kondisi pasar.


C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan data yang telah peneliti akumulasikan melalui teknik pengumpulan data yang sudah ditentukan yakni observasi, dokumentasi serta wawancara. Kemudian penelitian akan menyajikan ke dalam bentuk penyajian data yang selanjutnya akan dilakukan analisis kembali terhadap data-data tersebut sehingga dapat menghasilkan temuan sebagai berikut :

1. Sistem Pengendalian Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bondowoso Pada Tahun 2022

Di antara tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, yang mencakup perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan fasilitas pertanian, penyuluhan, pengawasan, penanggulangan bencana pertanian, serta penyediaan dan validasi pangan, jelas bahwa pemerintah Kabupaten Bondowoso berkewajiban untuk

⁹¹Dedy darmawan, "Harga Pupuk Nonsubsidi Melonjak, Kementan Akui Tak Bisa Atur HET", *Repubilka*, 18 Juli 2022, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rf7m71383/harga-pupuk-nonsubsidi-melonjak-kementan-akui-tak-bisa-atur-het>




memenuhi kebutuhan para petani, khususnya dalam hal penyediaan pupuk bersubsidi.

Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi berada di bawah kewenangan Dinas Pertanian, sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Permentan No. 41 Tahun 2021, yang menggambarkan alokasi Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, Dinas Pertanian juga dipercaya untuk mengkoordinasikan upaya-upaya yang dilakukan dengan Dinas Perdagangan dan instansi terkait lainnya. Upaya kolaboratif ini bertujuan untuk memastikan pemerataan distribusi pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso.

Dinas pertanian yang bekerja dibawah Pemerintah Kabupaten mendapatkan tugas sebagai pengendali pupuk subsidi. Dinas pertanian menentukan alokasi pupuk subsidi dengan awalnya petani harus melakukan pengajuan RDKK dimana Dinas pertanian memiliki peran untuk mendampingi petani dalam proses ini melalui petugasnya yakni Penyuluh Pertanian Lapangan/PPL, alur ini telah dimuat di dalam peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Sistem pengendalian ini harus dimulai dari penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dalam penyusunan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan per Kecamatan.

Selain itu dinas perdagangan juga menjalankan fungsinya sebagai pengawas dalam pendistribusian pupuk bersubsidi agar terbagi secara menyeluruh serta menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi yang beredar di




masyarakat. Landasan hukum terkait tanggung jawab Dinas Perdagangan dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi secara luas di masyarakat tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 31. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengawasi, mengatur, dan menjamin aksesibilitas, stabilitas harga, dan penyebaran barang kebutuhan pokok, termasuk pupuk bersubsidi.

Selain UU No. 7 Tahun 2014 yang memberikan amanat kepada Kementerian Perdagangan serta seluruh jajarannya, juga terdapat Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Pada aturan tersebut menyebutkan secara jelas terkait tugas dan wewenang dari pada Kementerian Perdagangan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengadaan pupuk bersubsidi di Indonesia.


Komisi pengawas pupuk dan pestisida juga ikut andil dalam pendistribusian pupuk serta pihak kepolisian juga terlibat dalam pengawasan pendistribusian ini. Pengalokasian pupuk bersubsidi telah terjadwalkan oleh dinas perdagangan penyaluran pupuk ditetapkan berdasarkan musim tanam di Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan perwakilan Dinas Perdagangan, dapat dipastikan bahwa Dinas Perdagangan memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi dan memastikan ketersediaannya. Kewenangan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 25 ayat 2 huruf i Permendag.



Selain itu, Dinas Perdagangan juga diberi wewenang untuk melakukan tindakan investigasi dan mengumpulkan informasi yang relevan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 25 ayat 3 huruf d Permendag tersebut. Ketentuan ini menegaskan hak prerogatif Dinas Perdagangan untuk melakukan penyelidikan terhadap indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Dengan demikian, Dinas Perdagangan tidak hanya ditugaskan untuk melakukan inspeksi, tetapi juga memiliki kapasitas untuk melakukan penyelidikan dan meminta bantuan aparat penegak hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi-fungsi ini dapat dilakukan secara langsung oleh Kepala Dinas Perdagangan atau didelegasikan kepada pejabat di dalam Dinas Perdagangan.

Harga pupuk subsidi yang telah ditentukan oleh pusat menjadi bahan acuan pengecer untuk melakukan transaksi jual beli. Namun dari hasil wawancara kepada petani dan juga pengecer bahwasanya terdapat ketidaksesuaian antara penjual dan pembeli. Terdapat penyelewengan dalam penjualan pupuk subsidi, petani mendapatkan harga di atas HET. Harga tinggi sebenarnya menjadi keresahan masyarakat Kabupaten Bondowoso terutama warga Tlogosari dan Pujer akan tetapi warga tlogosari tetap mengambil harga jual tersebut untuk memenuhi kebutuhan lahan mereka. Berdasarkan Pasal 19 Permendagri Nomor 15 Tahun 2013 menyebutkan bahwasanya Pengecer harus menjual secara tunai pupuk subsidi sesuai dengan harga HET yang berlaku dalam kemasan 50 Kg, 40



Kg, atau 20 Kg. Jika terjadi penyelewengan pengecer kepada petani dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis administratif dari bupati/walikota.

Selain tingginya harga jual pupuk bersubsidi di Kecamatan Tlogosari dan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso juga mengalami keterlambatan pengiriman pupuk bersubsidi kepada pengecer. Distributor mengirimkan pupuk ke pengecer satu minggu bahkan bisa sampai dua minggu sekali sedangkan petani menerima dari pengecer setiap 6 bulan sekali. Hal demikianlah yang membuat para petani memilih mencari pupuk subsidi ke kios atau desa lain dengan harga yang jauh dari HET.

Alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi diamanatkan untuk selaras dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dimana pengecer ditugaskan untuk menjual pupuk secara eksklusif kepada kelompok tani yang telah terdaftar di dalam RDKK. Sayangnya, masih ada beberapa contoh praktik kecurangan yang terjadi, di mana beberapa pengecer terlibat dalam penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal kepada pihak-pihak yang tidak berafiliasi dengan kelompok tani.


Peraturan terkait, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, menggarisbawahi larangan ini. Pasal 21 ayat (1) dari peraturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa "Distributor dan Pengecer dilarang menjual pupuk

bersubsidi di luar wilayah dan/atau yurisdiksi geografis yang telah ditetapkan."

Sejumlah besar pengecer pupuk bersubsidi yang beroperasi di Kecamatan Tlogosari dan Pujer, Kabupaten Bondowoso, telah melanggar ketentuan tersebut, sehingga memperparah kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah tersebut. Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa petani yang mengakui bahwa mereka membeli pupuk bersubsidi dari sumber yang tidak terafiliasi dengan kelompok tani mereka.

Banyaknya permasalahan yang tidak dapat terselesaikan seputar pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso baik yang terjadi di pengecer, distributor, petani yang sampai sekarang tidak memiliki bukti kongkrit untuk melaporkan kepada pihak APH. Selain itu dapat diperhatikan juga bahwa solusi yang ditempuh oleh petani pun dapat dinilai tidak tepat, dimana meskipun para petani mengetahui perihalnya terbatasnya pupuk subsidi yang seharusnya kekurangannya itu harus di tambal menggunakan pupuk non-subsidi, justru petani menjatuhkan pilihan alternatifnya untuk membeli pupuk subsidi diluar kelompok taninya.

Penjelasan yang ada menjadi dasar argumentasi untuk menarik konklusi bahwa budaya hukum yang ada di Kabupaten masih tergolong lemah atau masih belum tumbuh secara mengakar pada tiap-tiap individu. Baik dalam segi *internal legal culture* atau *external legal culture* menurut



teori sistem hukum Friedman. Dari segi *internal legal culture* dapat dilihat kurangnya peran aktif penegak hukum dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang ada di masyarakat. Sedangkan untuk *external legal culture* dapat dilihat dari sikap abai terhadap peraturan yang dilakukan masyarakat, mulai dari pengecer di kios yang menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi, pengecer yang menjual pupuk bersubsidi yang namanya tidak terdaftar di RDKK sampai petani yang membeli pupuk bersubsidi diluar kelompok tani yang mereka ikuti.

2. Mekanisme Pengendalian Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bondowoso Pada Tahun 2022

Pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi memiliki arti penting bagi para petani di berbagai daerah di Indonesia. Mayoritas petani Indonesia memiliki status ekonomi menengah ke bawah dan bergantung pada pupuk untuk usaha pertanian mereka. Namun demikian, harga pupuk yang tinggi menjadi rintangan yang berat bagi para petani, sehingga mereka harus mempertimbangkan dengan cermat sebelum membeli. Oleh karena itu, distribusi pupuk bersubsidi dari pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung petani dengan menyediakan input penting ini dengan harga yang ekonomis dengan tetap mempertahankan standar kualitas yang tinggi.

Untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan enam prinsip panduan, yaitu: ketepatan jenis, jumlah, harga, lokasi, waktu, dan kualitas. Pemerintah pusat berperan penting dalam merumuskan kebijakan

nasional. Selanjutnya, pemerintah daerah memikul tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, sehingga dapat menerjemahkan kerangka kerja strategis yang lebih luas ke dalam hasil yang nyata di lapangan.


Proses pengadaan ini dimulai dari penugasan PT. Pupuk Indonesia sebagai produsen. Selain sebagai produsen PT. Pupuk Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menyalurkan pupuk bersubsidi, baik melalui distributor dan juga pengecer, hal tersebut menjadi tanggung jawab daripada PT. Pupuk Indonesia.⁹² Adapun badan usaha yang hendak

menjadi mitra dari PT. Pupuk Indonesia, dalam hal ini adalah menjadi Distributor atau Pengecer, maka perlu ditetapkannya beberapa kualifikasi untuk badan usaha tersebut. Kualifikasi ini sangat diperlukan mengingat bahwa dari tahun ketahun fenomena seputar penyelewengan pupuk bersubsidi masih kerap terjadi.

Total distributor di Kabupaten Bondowoso berjumlah 11 dan total kios yang ada yakni 239. Angka 239 seharusnya menjadi angka yang ideal untuk penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso mengingat jumlah dari Desa/Kelurahan di Kabupaten Bondowoso berjumlah 219. Namun sayangnya di beberapa desa di Kabupaten Bondowoso masih belum memiliki kios resmi sebagai penyalur ke petani.

Selain itu juga terdapat syarat bahwa petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani yang memiliki luas lahan

⁹² Permendag Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pasal 2 Ayat 1




kurang dari 2ha. Kendati demikian tidak semua petani yang memiliki lahan pertanian itu mendapat jaminan sepenuhnya akan mendapatkan pupuk subsidi. Validasi atas nama-nama petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi atau tidak semuanya bergantung pada kemampuan pembiayaan anggaran. Oleh karena itu, sangat memungkinkan bagi seorang petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi

Prosedur untuk meminta pupuk bersubsidi dimulai dengan pengajuan proposal oleh kelompok tani, khususnya Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk pupuk bersubsidi. Penyusunan RDKK untuk pupuk bersubsidi memerlukan proses musyawarah yang dipimpin langsung oleh kelompok tani, dengan bimbingan petugas penyuluh lapangan. Proses ini diawasi oleh Ketua Kelompok Tani. Untuk mengakses pupuk bersubsidi, individu harus berafiliasi dengan kelompok tani, karena sumber daya vital ini secara eksklusif dialokasikan untuk petani yang memiliki keanggotaan dalam kelompok tersebut.

Rencana Kebutuhan Komprehensif Kelompok Tani disusun berdasarkan kebutuhan di masing-masing desa. Selanjutnya, setiap penyuluh desa meneruskan RDKK tersebut ke Penyuluh Kabupaten. Setelah itu, penyuluh dari masing-masing kecamatan menyusun rangkuman masing-masing dan menyampaikannya ke Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso. Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso kemudian meneruskan data kumulatif tersebut ke Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, yang kemudian meneruskannya ke Kementerian Pertanian. Di


tingkat Kementerian Pertanian, alokasi pupuk bersubsidi ditentukan untuk setiap provinsi dan selanjutnya dibagi berdasarkan kabupaten dan kota.

Setelah alokasi ini, pemerintah daerah mengeluarkan surat keputusan resmi yang menetapkan jatah yang diberikan kepada para petani di setiap kecamatan. Setelah surat keputusan tersebut dikeluarkan, distribusi pupuk bersubsidi kepada masyarakat kemudian difasilitasi.



3. Problematika Pengendalian Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber terkait problematika pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso masih banyak ditemukannya persoalan-persoalan di lapangan. Meskipun program ini dirancang untuk membantu petani dengan harga terjangkau, laporan tentang pupuk subsidi yang dijual dengan harga lebih tinggi di pasaran




menunjukkan bahwa masih adanya *opportunity* yang cukup untuk melakukan kecurangan.

Meskipun pada awalnya menurut perwakilan Dinas Pertanian terkait perbedaan harga tersebut terjadi atas dua kemungkinan, pertama karena memang dari pengecer sebenarnya menawarkan pupuk non-subsidi akan tetapi para petani menganggap bahwa itu adalah pupuk bersubsidi yang akhirnya menghasilkan persepsi kenaikan harga pupuk bersubsidi. Kemungkinan kedua adalah memang adanya oknum-oknum tertentu yang melakukan kecurangan harga. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, memang terjadi kasus kecurangan salah satu bentuknya adalah korupsi yang dilakukan oleh pihak pengecer, bentuk tindakannya adalah dengan menjual harga di luar HET, bentuk kedua adalah dengan menjual pupuk ke petani yang tidak memiliki kartu tani. hal berikut tentu saja sangat merugikan ke petani-petani lainnya yang harus kehilangan haknya karena diambil alih oleh petani lain.

Selain itu, dalam pengimplementasian pengendalian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2022 masih terdapat problematika ketidakmerataan pendistribusian distribusi pupuk subsidi di lapangan menyebabkan sebagian petani kesulitan mendapatkan akses ke pupuk yang mereka butuhkan.

Kedua adalah monitoring dan pengawasan yang terbatas. Pengawasan dan pemantauan terhadap distribusi dan penggunaan pupuk subsidi masih memiliki kekurangan. Kurangnya pengawasan dari pihak




yang berwenang memungkinkan terjadinya kegiatan ilegal atau penyalahgunaan. Ini juga berdampak pada transparansi pelaksanaan program dan mengurangi akuntabilitas pihak-pihak terkait. Dalam hal ini yang memiliki peran penting adalah KP3. Karena dalam keputusan Bupati Bondowoso No. 188 Tahun 2022 disebutkan secara jelas bahwa KP3 memiliki kewenangan untuk menerima laporan atas dugaan penyelewengan, baik yang dilaporkan oleh pelaku usaha atau petani. Namun pada realitas yang ada tugas yang dijalankan hanya sebatas ada pemeriksaan di kios-kios saja, tidak sampai membaur kepada petani.

Bahkan para petani cenderung asing dengan KP3 dan lebih familiar dengan PPL yang secara tugas dan fungsi tidak memiliki tugas untuk mengawasi.

Ketiga adalah keterbatasan infrastruktur. Terkadang, keterbatasan infrastruktur seperti akses jalan yang buruk atau minimnya sarana transportasi dapat menghambat distribusi pupuk subsidi ke daerah-daerah terpencil. Selain itu faktor keterbatasan infrastruktur ini berakibat pada sulitnya petani untuk mendapatkan akses ke pupuk yang menjadi kebutuhan pokok untuk lahan pertanian mereka. Terkait problematika ini memang tetap harus menjadi bahan evaluasi pemerintah, mengingat bahwa infrastruktur merupakan salah satu instrumen penting yang dapat mengoptimalkan sistem pengendalian pupuk bersubsidi yang sudah ada.

Akibat dari beberapa problematika yang terjadi di Kabupaten Bondowoso seputar pengendalian pupuk bersubsidi pada tahun 2022,

sebagian petani harus menghadapi hambatan menjaga Produktifitas lahan pertanian mereka. Karena pupuk subsidi memiliki peran yang penting untuk memastikan stabilitas nutrisi yang terkandung di dalam tanah untuk pertumbuhan tanaman. Karena, petani terus menerus harus menghadapi problematika yang sama dalam setiap tahunnya, jelas hal tersebut akan berdampak negatif pada hasil panen dan produktivitas petani. Oleh karena itu perlunya atensi dari berbagai pihak yang terlibat dalam sistem pengendalian pupuk bersubsidi serta harmonitas komunikasi haruslah dibangun serta dirawat antara pemerintah dengan masyarakat umum agar keberadaan sitem pengendalian pupuk bersubsidi ini tidak menjadi sia-sia belaka. Berikut peneliti sertakan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi.



Skema Penyaluran Pupuk Bersubsidi



BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian instrument penelitian yang sudah dijalankan serta pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut kesimpulan dari penelitian ini:

1. Bahwa sistem pengendalian pupuk bersubsidi merupakan instrumen yang penting guna memenuhi kebutuhan petani atas pupuk yang seiring bertambahnya tahun, harganya pun turut naik. Sistem ini memuat berbagai unsur berbeda, diantaranya aturan perundang-undangan, lembaga eksekutif, dan juga masyarakat itu sendiri. Unsur-unsur tersebut antara yang satu dengan lainnya memiliki tujuan yang sama yakni mengendalikan pupuk bersubsidi yang beredar di Kabupaten Bondowoso.

Beberapa landasan hukum yang digunakan dalam pengendalian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso diantaranya adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting



Dinas Pertanian sebagai salah satu lembaga eksekutif merupakan organ yang penting dalam pengendalian pupuk bersubsidi, mengingat lembaga ini memiliki tugas menjadi fasilitator bagi petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Berawal dari penyusunan RDKK yang dilakukan petani dan Penyuluh Pertanian Lapangan. Tugas ini menjadi sangat penting karena keputusan yang diturunkan oleh pemerintah pusat itu berdasarkan data yang diberikan dari kabupaten sekaligus. Sedangkan untuk Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan memiliki dimensi tugas yang lebih dominan sebagai pengawas, sekaligus menyediakan alur

agar pupuk bersubsidi dapat tersalurkan secara akurat. KP3 juga memiliki fungsi yang hampir sama dengan Diskoperindag, yakni sebagai pengawas dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

2. Bahwa dalam proses berjalannya sistem ini, ketidak optimalan dari eksekusi tugas yang sudah ada masih menjadi hal yang sering terjadi di Kabupaten Bondowoso itu sendiri. Menilik dari masih adanya petani yang belum memiliki kartu tani sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi. Hal ini merupakan tanggung jawab Dinas Pertanian untuk mendorong petani bergabung dengan kelompok tani agar mereka dapat memenuhi persyaratan penerima pupuk bersubsidi.

Selanjutnya adalah terkait kebingungan masyarakat atas ketersediaan yang sepengetahuan mereka sudah dialokasikan sesuai kebutuhan dari masing-masing petani, selain itu ketidak tegasan dari APH untuk mengambil penyidikan lebih lanjut atas dugaan pelanggaran yang


ada. Hal ini seharusnya menjadi salah satu problem yang harus dituntaskan di tataran *legal structure* sebagai pihak yang memberikan pengayoman secara adil kepada masyarakat.

3. Bahwa kehadiran sistem ini belum sepenuhnya dapat dihayati oleh masyarakat itu sendiri, mengingat bahwa keberadaan tindakan melanggar hukum masih saja hadir ditengah-tengah masyarakat kita. Hal ini menandakan bahwa *legal culture* yang di manifestasikan dalam bentuk kepatuhan dalam aturan hukum yang ada masih belum tumbuh secara mengakar. Baik budaya hukum yang bersifat *ekstern* atau *intern*. Karena, meskipun masyarakat mengeluhkan ketidak tegasan sikap pemerintah untuk menuntaskan problematika pupuk bersubsidi yang setiap tahun mengancam proses produksi mereka, secara sadar beberapa petani juga melakukan kecurangan dengan membeli pupuk bersubsidi di luar daerah mereka, semata-mata untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

B. Saran

Berikut adalah saran yang dapat peneliti sampaikan demi kepentingan penelitian mendatang:

Pertama, bagi lembaga eksekutif seyogianya melakukan evaluasi terhadap perannya meliputi pengawasan serta monitoring yang sudah dilakukan sejauh ini dalam pelaksanaan pengendalian pupuk bersubsidi. Mengingat masih banyaknya tindakan yang melawan hukum dalam penelitian ini seperti penggelapan dan. Selain itu melencengnya sasaran pupuk subsidi juga harus menjadi perhatian dari pemerintah



Kedua, peningkatan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan mobilitas ke desa-desa agar pupuk dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan masa tanam petani.

Ketiga, data terkait pengendalian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu pengumpulan data yang lebih kompleks sangat peneliti harapkan di kemudian hari untuk menunjang, menguatkan atau membantah penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita. Pengelolaan pendapatan dan Anggaran daerah. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Arifin B. Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia. Jakarta: Buku Kompas, 2004
- Bondowoso, Badan Pusat Statistik Kabupaten. Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2022, Bondowoso: BPS Kabupaten Bondowoso, 2022.
- Bondowoso, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kecamatan Tlogosari Dalam Angka 2021*, Bondowoso: BPS Kabupaten Bondowoso, 2021.
- Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Imam, Abd. Al-Sami' Hamad. Minhaj al-Thalib fi al-muqaranah baina al-Mazhab
- Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994.
- Juliansyah, Noor. Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012
- Jurdi, Fajlurrahman. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Kasiram, Moh. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Sukses Offset, 2010.
- Lawrence, Friedman M. Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial, Terj. The Legal System. Bandung : Nusa Media, 2018.
- Manan ,Bagir. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2001.
- Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah. Yogyakarta: ANDI, 2002.
- Maschab, Mashuri. Kekuasaan Eksekutif di Indonesia. Jakarta : PT Bina Aksara, 1983.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

- Nursapia, Hanitijo. Penelitian Kualitatif. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Parpworth Neil dan Neil Hawke. Pemerintah Daerah. Nusamedia, 2021
- Penyusun, Tim. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: UIN Khas Press, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sabarella dkk. *Analisis PDB Sektor Pertanian Tahun 2022*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2022.
- Sabiq, Mashuri. Kekuasaan Eksekutif di Indonesia. Jakarta: PT Bina Aksara, 1983.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Al-sunnah terjemahan Abu Aulia dan Abu Syaqqina. Jakarta: Republika, 2018.
- Saebani, Ahmad Beni. Metode Penelitian Hukum. Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Shihab, Quraish. Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung : Mizan Pustaka, 2013.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, 1986.
- Soemitro Hanitijo Ronny. Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Solikin, Nur. Nurul Anam. Pendidikan Anti Korupsi Konsep dan Aplikasi Pembelajaran Anti Korupsi di Sekolah dan Perguruan Tinggi. Jember: IAIN Jember Press, 2015.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D. Bandung : Elfabeta, 2007.

Jurnal

- Afandi Nur dkk “Faktor yang berpengaruh terhadap kelangkaan pupuk bersubsidi di desa campagaya kecamatan galesong kabupaten takalar” (Jurnal Penelitian Agroteknologi: Universitas Muhamadiyah Makasar, ISSN: 2302-9668)
- R .Purnamaningsih. 2016 “ Induksi kalus dan optimasi regenerasi empat varietas padi melalui kultur in vitro”. (Jurnal AgroBiogen, Vol No. 2).

- Rauf Rahyunir, 2017 Jurnal Pemerintahan : “Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan”. Vol. III Nomor 1
- Safitri Ayu Meliana dkk, “Distribusi Pupuk Subsidi Kepada Petani Tebu dalam Perspektif Manajemen Publik”, (Jurnal Administrasi Publik, Vol 1, No. 1).
- Sularno, dkk. 2016 “Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk bersubsidi di kabupaten Karawang Jawa Barat”, (Jurnal : Agrosains dan Teknologi, Vol. 1 No. 2.)
- Supriyati dan Darwi Valeriana, “Subsidi Pupuk : Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya”, (Jurnal analisis kebijakan pertanian, Vol. 11 No. 1 Juni 2014).
- Darwis, Valerianadan Supriyati, “Subsidi Pupuk : Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya”. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 11 No. 1 (Juni 2014).
- Wahyudi, Slamet Tri. “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia”. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2 (Juli 2012).

Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Nomer 10 Tahun 2022
- Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- PP No 48 Tahun 2014
- PP No 66 Tahun 2014
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 7 Pasal 31 Tahun 2014

Skripsi

Hasanah Inayatul Rizki. “Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi (studi kasus di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes” Skripsi : IAIN Purwokerto, 2018.

Imam Wahyu Wirahadi Syahputra. “Implementasi Kebijakan subsidi pupuk pada petani padi di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat” Skripsi : UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2020.

Kahir Putra. “Dampak Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Terhadap Produksi Dan Pendapatan Petani Padi Sawah Di Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Mangarai Barat” Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021.

Maya, Nur. “ Pengawasan Pemerintah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di Dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan Kabupaten Enrekang” Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.

Muhlisin. “Pengaruh Kelangkaan Pupuk Subsidi Terhadap Produktivitas Dan Pendapatan Usaha Tani Padi Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

Muslimah, “Pengaruh Pemberian Pupuk Penanaman Sayuran Terhadap Kualitas Fisik Tanah. Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017.

Sulfikhyaminati. “Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Luwu Utara” .Skripsi : Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Media

Arista, Diana “Polisi Amankan 2,5 Ton Pupuk Subsidi Dari Bondowoso, *RRI Siniar*, 5 April 2023, <https://www.rri.co.id/jember/hukum/205575/polisi-amankan-2-5-ton-pupuk-subsidi-dari-bondowoso>

Bahrullah, “Carut Marut Pupuk Bersubsidi di Bondowos, Distributor Pupuk Sebut Program Kartu Tani di BNI Tidak Jalan”, *Suara Indonesia*, 08 September 2022. <https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/63198cb677d71/Carut-Marut-Pupuk-Bersubsidi-di-Bondowoso-Distributor-Pupuk-Sebut-Program-Kartu-Tani-di-BNI-Tak-Jalan>



Darmawan, Dedy. “Harga Pupuk Nonsubsidi Melonjak, Kementan Akui Tak Bisa Atur HET”, *Repubilka*, 18 Juli 2022, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/7m71383/harga-pupuk-nonsubsidi-melonjak-kementan-akui-tak-bisa-atur-het>

Subiyanto Erwan, “Pengertian Dan Manfaat Pupuk Dan Pemupukan”, *Cybext*, 26 Oktober 2019. <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/77092/PENGERTIAN-DAN-MANFAAT-PUPUK-DAN-PEMUPUKAN/>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Problematika Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengendalian Pupuk Berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 2014 di Kabupaten Bondowoso.	Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pupuk Di Kabupaten Bondowoso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah 2. Pengendalian Pupuk Berdasarkan UU No 7 tahun 2014 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan dan asas Pemerintah Daerah 2. Kelangkaan pupuk 	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian <i>Yuridis Empiris</i> dengan pendekatan sosiologi hukum. Metode yang digunakan adalah <i>Field Research</i> , adapun data yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian diolah menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisa secara deskriptif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem pengendalian pupuk bersubsidi di kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 ? 2. Bagaimana mekanisme pengendalian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 ? 3. Bagaimana Problematika pengendalian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022?



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eva Musdalifah
NIM : S20193055
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa temuan yang disajikan dalam penelitian atau karya ilmiah ini tidak mengandung unsur plagiarisme, kecuali untuk materi dan sumber yang dikutip sebagaimana mestinya sebagaimana diakui secara eksplisit dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ditemukan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan yang menunjukkan adanya tindakan plagiat dalam hasil penelitian ini, disertai dengan klaim yang sah dari pihak luar, maka saya bersedia untuk diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya pengaruh atau paksaan dari pihak manapun..

Jember, 01 September 2023



Eva Musdalifah
NIM : S20193055



Instrument Wawancara

Dinas Pertanian


1. Bagaimana sistem penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten bondowoso ?
2. Berapa banyak pupuk bersubsidi yang dikeluarkan perbulan/pertahun ?
3. Bagaimana sistem pelaksanaan pengendalian pupuk di kabupaten bondowoso ?
4. Apa saja faktor yang menyebabkan kelangkaan pupuk ?
5. Bagaimana cara dinas pertanian menangani kelangkaan pupuk ?
6. Apakah cara tersebut efektif untuk mengatasi berbagai pertanyaan yang muncul dari petani ?

Dinas perdagangan

1. Bagaimana mekanisme dinas perdagangan Bondowoso melaksanakan penyaluran pupuk di kabupaten Bondowoso ?
2. Ada berapa jumlah pupuk yang dianggarkan dinas pertanian pertahunnya/perbulannya ?
3. Siapa saja yang berwenang dalam penyaluran pupuk bersubsidi ?
4. Kendala apa saja yang seringkali terjadi dalam penyaluran pupuk bersubsidi?
5. Apakah setiap kecamatan memiliki jatah pupuk bersubsidi yang sama ?
6. Ada berapa distributor pupuk bersubsidi di kabupaten bondowoso ?
7. Ada berapa kios pupuk yang tersebar di kabupaten Bondowoso ?


Poktan dan Petani

1. Apakah saudara mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi ?
2. Bagaimana mekanisme saudara dalam pembelian pupuk bersubsidi ?
3. Berapa harga pupuk bersubsidi yang biasanya saudara beli ?

- 
4. Bagaimana cara saudara untuk memaksimalkan pemupukan pada tanamannya jika pupuk belum tersedia ?
 5. Kapan pengajuan pupuk bersubsidi yang bersamaan dengan PPL dilakukan?
 6. Setiap ada jatah pupuk bersubsidi apakah selalu kurang atau cukup untuk memenuhi kebutuhan anda ?
 7. Apakah anda mengetahui bahwa pupuk bersubsidi itu jatahnya terbatas ?
 8. Apakah anda pernah membeli pupuk diluar kelompok tani yang anda ikuti ?
 9. Ketika ada keterlambatan datangnya pupuk bersubsidi, pernahkah anda menyampaikan hal tersebut kepada kios/PPL/KP3 ?

Pemilik Kios

1. Bagaimana kisah perjalanan atau sejarah anda sehingga dapat izin resmi untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi ?
2. Ketika pupuk bersubsidi datang, apakah harus dijemput atau sudah ada yang mengantarkannya ke kios anda ?
3. Pengiriman pupuk bersubsidi dari distributor itu setiap bulan atau setiap beberapa bukan sekali ?
4. Apakah semua petani boleh membeli pupuk bersubsidi ?atau hanya petani yang terdaftar di RDKK saja ?
5. Jika ada keterlambatan stok pupuk bersubsidi itu bagaimana tindakan anda ?
6. Apakah saudara mengalami kesulitan dalam menjual pupuk bersubsidi ?
7. Berapa harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yang saudara jual kepada petani ?
8. Bagaimana saudara menyikapi petani yang seringkali berkeluh kesah karena barang yang dibutuhkan tak kunjung datang ?

- 
9. Bagaimana saudara menanggapi petani-petani lain yang berasumsi bahwa saudara melakukan kecurangan ?
 10. Bagaimana hubungan kerja antara anda dengan KP3 ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataran No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 88138 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinjhas.ac.id Website: www.syariah.uinjhas.ac.id

No : B-71S / Un.22/4.a/PP.00.9/V / 2022 Jember, 27 Desember 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Kepala Bangkesbangpol Kabupaten Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Eva Musdalifah
NIM : S20193055
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Problematika Penerapan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pupuk Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Di Kabupaten Bondowoso
Waktu Penelitian : Januari 2023
No. Telpn : 082245639297

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.syariah.uinkhas.ac.id

No : B- 481 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ c1 / 2023 Jember, 31 Januari 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Dinas Perdagangan Kabupaten Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Eva Musdalifah
NIM : S20193055
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Problematika Penerapan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pupuk Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Di Kabupaten Bondowoso
Waktu Penelitian : Februari 2023
No. Telpn : 082245639297

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Drs. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP.07706092008011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Matarani No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 3717 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 1 / 2022 Jember, 27 Desember 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Eva Musdalifah
NIM : S20193055
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Problematika Penerapan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pupuk Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Di Kabupaten Bondowoso
Waktu Penelitian : Januari 2023
No. Telpn : 082245639297

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19706092008011012



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
 Jalan Mastrip No. 1 | Telp: (0332) 421943 Fax : 421943
 e-mail : pertanianbondowoso@gmail.com
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN SELESAL PENELITIAN

Nomor : 070/1212 /430 /9.16/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **HENDRI WIDOTONO, S.Pt., M.P.**
 NIP : 19690830 199203 1 005
 Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tingkat I - IV/b
 Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten
 Unit Kerja : Bondowoso
 Alamat Instansi : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso
 Jalan Mastrip No.1, Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten
 Bondowoso

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Menerangkan bahwa :
 Nama : **EVA MUSDALIFAH**
 NIM : S20193055
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Perguruan Tinggi : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul **Problematika Penerapan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pupuk Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Di Kabupaten Bondowoso.**
 Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 03 Mei 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN BONDOWOSO


HENDRI WIDOTONO, S.Pt., M.P.
 Pembina Tingkat I
 19690830 199203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Santawi No. 06 Telp. (0332) 421632 Fax. (0332) 423506
e-mail: diskoperindagbondowoso@gmail.com Website: <http://www.diskoperindagbondowoso.com>

BONDOWOSO

Kode Pos 68215

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 070/1057/430.9.14/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SIGIT PURNOMO, M.M.
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bondowoso

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang beridentitas :

Nama : EVA MUSDALIFAH
NIM : S20193055
Prodi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : UIN Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul Problematika Penerapan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pupuk Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 di Kabupaten Bondowoso.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 3 Mei 2023

KEPALA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BONDOWOSO

Drs. SIGIT PURNOMO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710706 199201 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ahmad Yani No.139 Telp. (0332) 431678 / Fax. 424495 / Kode Pos : 68215
Website : <https://bakesbang.bondowosokab.go.id/> email : bondowosobakesbangpol@gmail.com

BONDOWOSO

Bondowoso, 16 Januari 2023

Nomor : 070/ 55 /430.10.5/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pertanian
Dan Ketahanan Pangan
di

BONDOWOSO

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
3. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember, perihal permohonan izin penelitian, Nomor : B-3718/Un.22/4.a/PP.00.9/12/2022, tanggal 27 Desember 2022

Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **EVA MUSDALIFAH**
NIM : S20193055
Alamat : Desa Kembang RT.005 RW.001 Tlogosari, Bondowoso
Fakultas : Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember

Untuk melakukan Penelitian dengan :

Judul : **Problematika Penerapan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pupuk Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Di Kabupaten Bondowoso**

Waktu : 1 (satu) Bulan

Lokasi : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bondowoso

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Instansi Saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diminta Saudara untuk memberikan bantuan berupa data / keterangan yang diperlukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
KABUPATEN BONDOWOSO



Tembusan :

1. Bupati Bondowoso;
2. Dekan Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Agenda	Nama informan	Tempat	Tanda tangan
1	20-01-2023	Wawancara dengan Pejabat Dinas pertanian	SOFIA ADIE K., SP, MTr.P	DINAS Pertanian BWS	
2	2-2-2023	wawancara dengan pejabat dinas pertanian	RIZKY TRIANDINA	DINAS Pertanian BWS	
3	17-03-2023	wawancara dengan ketua Bidang pedagang	TOCOK HARYATIG	Diskoperindag	
4	9-04-2023	wawancara dengan pemilik kios	SOFIA	kios Kembang Ayu	
5	4-04-23	wawancara dengan pemilik kios	HOUFAH	UD. Nabila. TLOGOSARI	
6	12-04-23	wawancara dengan Pedagang kios	Erika	UD. Beluk PUTER	
7	12-04-23	wawancara dengan Pedagang kios	Niman	UD. Mitra Tani Mastuning	
8	16-04-23	wawancara dengan Petani Tlogosari	Karim	Dera kembang	
9	16-04-23	wawancara dengan Petani Tlogosari	Muhari	Dera kembang	
10	03-05-23	wawancara dengan Pejabat Diskoperindag	novi	Diskoperindag BWS	



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Agenda	Nama informan	Tempat	Tanda tangan
11	05 - Mei - 2023	wawancara dg pejabat dinas pertanian	Rudi	Disperta	
12	18 - Aqs - 23	Wawancara dg penilik kur + ketua poktan	PRI	KIOS	
13	18 - Aqs - 23	wawancara dg ketua poktan	Buzairi	Kediaman petani	
14	19 - Aqs - 23	wawancara dg petani	Noto	Kediaman petani	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara dengan ketua bidang sarana dan prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, Sofia Adie K., SP, MTr. P, 20 Januari 2023



Wawancara dengan staf Dinas Pertanian Bondowoso, Rizky Triandina.02 Februari 2023.



Wawancara dengan ketua bidang Perdagangan Diskoperindag Bondowoso, Totok Haryanto. 17 maret 2023.



Wawancara dengan ibu Sofia Pemilik kios Kembang Ayu, Desa kembang. 04 April 2023.



Wawancara dengan pemilik Kios UD. Nabila Tlogosari, ibu Holifah pada 04 April 2023.



Wawancara dengan Penjaga Kios UD. Berkah Pujer, Erika pada 12 April 2023.



Wawancara dengan Penjaga Kios UD. Mitra Tani Maskuning, Bapak Niman pada
12 April 2023.



Wawancara dengan petani Desa Kembang, Bapak Karim pada 16 April 2023.



Wawancara dengan Muhari, Petani Desa Kembang, 16 April 2023.



Wawancara dengan bapak Pri, Pemilik Kios Kembang Ayu, 18 Agustus 2023.



Wawancara dengan Buzairi, ketua Kelompok Tani, 18 agustus 2023.



Wawancara dengan Noto, Petani Gunosari, 19 Agustus 2023.



BIODATA PENULIS



Nama : Eva Musdalifah
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 29 Oktober 2000
Alamat : Desa Kembang, Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK PGRI 06 : (2006-2007)
2. SDN Kembang Sari 02 : (2007-2013)
3. SMP Nurul Jadid Paiton : (2013-2016)
4. SMA Nurul Jadid Paiton : (2016-2019)
5. UIN Khas Jember : (2019-2023)

RIWAYAT ORGANISASI

1. Anggota Bidang Humas Nurul Jadid in Campus Jember (Periode 2021-2022)